

**IMPLEMENTASI HUKUM HAK INGKAR NOTARIS TERHADAP
KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS BERDASARKAN UUJN DAN
KODE ETIK NOTARIS**

TESIS



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

OLEH :

NAMA MHS. : ERWINA JUNITA SARI, S.H
NO. POKOK MHS. : 19921016

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**IMPLEMENTASI HUKUM HAK INGKAR NOTARIS TERHADAP
KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS BERDASARKAN UUJN DAN
KODE ETIK NOTARIS**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : ERWINA JUNITA SARI, S.H
NO. POKOK MHS. : 19921016

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022



**IMPLEMENTASI HUKUM HAK INKAR NOTARIS TERHADAP
KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS BERDASARKAN UUJN DAN
KODE ETIK NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : Erwina Junita Sari, S.H.

No. Pokok Mhs. : 19921016

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 21 April 2022
Program Studi Kenotariatan Program Magister

Pembimbing 1


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.


Yogyakarta, 30-5-2022.

Pembimbing 2


Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 27-5-2022

Anggota Penguji


Dr. Drs. Rohidin, S.H., M.Ag.

Yogyakarta, 30-5-2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum





**IMPLEMENTASI HUKUM HAK INKAR NOTARIS TERHADAP
KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS BERDASARKAN UUJN DAN
KODE ETIK NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : Erwina Junita Sari S.H.

No. Pokok Mhs. :19921016

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1


Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, 31- Maret -2022

Pembimbing 2


Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 2-4-2022

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Nurhadi, S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERWINA JUNITA SARI, S.H

No.Mahasiswa : 19921016

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan karya ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI HUKUM HAK INGKAR NOTARIS TERHADAP
KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS BERDASARKAN UUJN DAN KODE ETIK
NOTARIS”**

Karya tulis ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrasi, akademik maupun sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh Pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat rohani dan jasmani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta, 01 April 2022

Yang membuat pernyataan,



Erwina Junita Sari, S.H

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Erwina Junita Sari, S.H
Tempat Lahir : Kotabumi
Taggal Lahir : 06 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat Terakhir : Jalan Alpukat II No 01, leles, Condong Catur
Depok, Sleman, Yogyakarta.
Handphone : 081272061878
Email : erwinajunitasari@gmail.com
Alamat Asal : Jalan Ponco Wolo 003/001, Rejosari, Kotabumi,
Lampung Utara, Lampung.
Riwayat Pendidikan : 1. SD N 1 Rejosari
2. SMP N 12 Kotabumi
3. SMA N 3 Kotabumi
Perguruan Tinggi : 1. S1 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
2015.
2. Program Studi Kenotariatan Progra Pascasarjana
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2019.

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

Banggalah pada setiap proses dalam hidupmu karena sekecil apapun progresmu itu tetap perjuangan dan usahamu. Jadi hargailah, jangan anggap remeh, dan jangan menyerah

“Bertaqwalah kepada Allah maka dia akan membimbingmu, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah : 282).

Persembahan :

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan ridhanya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar, Tesis ini penulis persembahkan kepada:
Kedua orang tua tercinta **Ayah Suhadi** dan **Ibu Sunarti**.
Dan kakakku Novilia Sari S.ST dan adiku Welly Fadila Alifia, M. Yolan Hadi Saputra, yang mana atas semangat dan dukungan dari kalian selama ini penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karna karunia, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan judul “Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris Berdasarkan UUJN Dan Kode Etik Notaris.” Tesis ini disusun merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar strata 2 Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penelitian ini dapat terselesaikan berkat dorongan dan bantuan semua pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Yth. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
3. Yth. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H, Selaku Ketua Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Yth. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing I, yang penuh kesabaran, di tengah kesibukannya, keikhlasan dan ketelitian serta meluangkan waktunya guna mengarahkan, membimbing dalam penulisan untuk kesempurnaan tesis ini.
5. Yth. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum, Selaku Dosen pembimbing II, yang dengan sabar, dengan kerendahan hati, santun, memberikan bimbingan, saran,

serta Kepedulianya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.

6. Yth. Seluruh dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Yth. Seluruh narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memperlancar dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Suhadi, dan Ibu Sunarti, Terima kasih atas dukungan, do'a, kasih sayang, dan terima kasih atas jerih payah dalam mencari rezeki untuk membiayai pendidikan penulis selama ini.
9. Kepada kakaku Novilia Sari S.ST, dan adiku Welly Fadila Alifia, M. Yolani Hadi Saputra, terima kasih atas semangat yang kalian berikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh Teman-teman angkatan 11 Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia,
11. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satupersatu, diucapkan terima kasih atas segala bantuan, masukan, dan dorongan guna penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari, bahwa dalam penyelesaian tesis ini, masih jauh darisempurna. Oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Demikian mudah-mudahan bermanfaat.

Yogyakarta, 01 April 2022

penulis

ERWINA JUNITA SARI, S.H
NIM. 19921016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ORISINALITAS PENULISAN.....	iii
CURRICULUM VITAE.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Orisinalitas Penelitian.....	14
E. Kerangka Teoretik.....	18
F. Metode Penelitian.....	24
BAB II: HAK INKAR NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA	
A. Notaris.....	29
1. Sejarah Notaris.....	20
2. Pengertian Notaris.....	33
3. Jabatan dan Kedudukan Notaris.....	37
4. Tugas dan Wewenang Notaris.....	39
B. Akta Notaris.....	42
1. Pengertian Akta Notaris.....	42
2. Jenis-jenis Akta Notaris.....	44
3. Fungsi Akta.....	47
4. Bentuk dan Sifat Akta Notaris.....	50
C. Tanggung Jawab Notaris.....	53
1. Pengertian dan Batas-batas Tanggung Jawab Notaris.....	53
2. Tanggung Jawab Sosial Notaris.....	58
3. Tanggung Jawab Hukum Notaris.....	59
a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata.....	59
b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana.....	62

c. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN)	64
4. Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Berdasarkan Kode Etik Notaris	66
D. Hak Ingkar Notaris	71
1. Pengertian Hak Ingkar	71
2. Dasar Filosofi Hak Ingkar Notaris	74
3. Penggunaan Hak Ingkar	76
E. Kode Etik Notaris	78
1. Pengertian Kode Etik Notaris	78
2. Kode Etik Profesi Notaris Sebagai Pedoman Kaedah Moral dalam Menjalankan Tugas Jabatan	85
3. Kewajiban, Larangan Dan Pengecualian Bagi Notaris	88
4. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Notaris	93
BAB III: HAK INKAR YANG DIMILIKI NOTARIS	96
BAB IV: IMPLEMENTASI HUKUM HAK INKAR NOTARIS TERHADAP KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS BERDASARKAN UUJN DAN KODE ETIK NOTARIS	
A. Hak Ingkar Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris	102
1. Landasan Filosofis	102
2. Landasan Yuridis	103
3. Landasan Sosiologis	104
B. Impelementasi Hak Ingkar Notaris Terhadap Isi Akta Notaris	120
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	137
B. Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	139

ABSTRAK

Tesis ini tentang Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris Berdasarkan UUJN Dan Kode Etik Notaris. Masalah yang dirumuskan adalah, *pertama*: Apakah Notaris mempunyai hak ingkar? *Kedua*: Bagaimana hak Ingkar Notaris dalam perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris? *Ketiga*: Bagaimana implementasi hak ingkar Notaris terhadap isi akta Notaris? Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 1. Notaris mempunyai hak ingkar untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan dihadapan penyidik, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan didepan Majelis Hakim sepanjang hak ingkar tersebut merupakan berhubungan dengan pekerjaan Notaris. 2. Perspektif UUJN hak ingkar Notaris wajib digunakan Notaris dalam menjaga rahasia atas isi akta yang dibuatnya kepada siapapun, jika tidak digunakan akan berpotensi mendapatkan sanksi apabila membuka rahasia isi akta yang menyebabkan merugikan para pihak. Perspektif Kode Etik Notaris, Notaris menjunjung tinggi UUJN serta menjaga harkat dan martabat jabatan kepercayaan untuk tidak membuka rahasia atas isi akta yang dibuatnya. 3. Pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam menjaga rahasia isi akta yang dibuatnya belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya karena masih banyak Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya untuk tidak memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya karena ketika diminta keterangan dan tidak menjawab takut dianggap menghalang-halangi proses penegakan hukum. Saran dari penelitian ini adalah agar hak ingkar Notaris digunakan demi menjaga jabatan kepercayaan yang di amanahkan kepada Notaris. Pemerintah untuk segera mengatur aturan tentang hak ingkar Notaris yang lebih tegas dan jelas agar tidak tumpang tindih dengan aturan lain. Notaris harus berani untuk tidak membuka rahasia atas isi akta yang dibuatnya apabila tidak ada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk membuka rahasia.

Kata Kunci: Hak Ingkar Notaris, Isi Akta Notaris, UUJN dan Kode Etik Notaris

ABSTRACT

his thesis is about the Implementation of the Law of Notary Denial of the Confidentiality of the Contents of the Notary Deed Based on the UUJN and the Notary Code of Ethics. The problems formulated are, first: Does the Notary have the right to refuse? Second: What is the right of a Notary to deny in the perspective of the UUJN and the Notary Code of Ethics? Third: How is the implementation of the Notary's right to deny the contents of the Notary deed? This type of research is empirical with a legal approach and a conceptual approach. Legal materials were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that 1. Notaries have the right to refuse not to speak or give information before investigators, the Honorary Council of Notaries, the Honorary Council of Notaries and in front of the Panel of Judges as long as the right of refusal is related to the work of the Notary. 2. From the perspective of UUJN, a Notary's right of denial must be used by a Notary in maintaining the confidentiality of the contents of the deed he made to anyone, otherwise it will be used to obtain sanctions if he discloses a secret that causes harm to the party. Perspective of the Notary Code of Ethics, a Notary who upholds the UUJN and maintains the dignity of the position of trust not to reveal the secret of the contents of the deed he made. 3. The implementation of the Notary's right of denial in keeping the contents of the deed secret cannot be carried out properly because many Notaries do not carry out their obligations not to provide information about the deed they have made because when requested and are not afraid of being considered obstructing the law enforcement process. Suggestions from this research is that the right to deny the Notary is used in order to maintain the position of trust that is entrusted to the Notary. The government must immediately regulate the rules regarding the right of notary public that are more firm and clear so that they do not overlap with other regulations. A notary must have the courage not to disclose the contents of the deed he made if there is no approval from the Notary Honorary Council to disclose the secret.

Keywords: Notary Right to Deny, Contents of Notary Deed, UUJN and Notary Code of Ethics

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (selanjutnya disebut UUD) 1945 disebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum” dengan ketentuan tersebut artinya bahwa konsep Negara hukum tersebut memiliki hukum yang mengikat sebagai norma tertinggi dalam hukum nasional Negara Indonesia.

Sebagai Negara hukum, Negara wajib untuk melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebesar-besarnya demi ketertiban dan kesejahteraan rakyat. Bukti otentik adalah sebagai alat untuk menunjang keberhasilan penegakan hukum mengenai keadaan, peristiwa maupun perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui jabatan tertentu, seperti Notaris sebagai Pejabat umum.

Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya, alat bukti bersifat oral, *documentary*, atau material. Alat bukti bersifat oral adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang dalam proses persidangan sedangkan alat bukti yang memiliki sifat *dokumentary*, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis dan alat bukti bersifat material meliputi alat bukti barang selain dokumen.¹

¹ Sudikno Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2003), hlm 120

Pasal 164 HIR disebutkan ada 5 alat bukti dalam sistem peradilan perdata di Indonesia yang dianggap sah meliputi surat, saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah. Alat bukti surat yang sering menjadi bukti dalam persidangan diantaranya adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Surat merupakan alat bukti tertulis terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan akta otentik dan golongan tidak otentik.²

Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, ketentuan ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868. Pasal 1867 KUHPerdata megatur bahwa akta otentik merupakan salah satu bentuk pembuktian dengan tulisan yang merupakan alat pembuktian yang diakui.

Pengaturan tentang jabatan notaris mulai diatur dengan *Reglement ip Het Notarisin Nederlands Indie* (stbl.1860;3). Pada tahun 2004 diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya pengaturan tentang Notaris lebih disempurnakan lagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJNP). Pertimbangan dilakukan perubahan tersebut salah satunya karena Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum untuk memberikan jasa hukum kepada

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 131

masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan agar tercapai suatu kepastian hukum.

Profesi Notaris adalah suatu profesi yang mulia (*officium nobile*), profesi Notaris sangat erat kaitannya dengan kemanusiaan, akta yang dibuat Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda hak dan kewajiban seseorang.³ Pasal 1 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Artinya bahwa dalam ketentuan ini kewenangan Notaris tidak hanya membuat akta otentik saja tetapi ada kewenangan lainnya yang diberikan sesuai dengan undang-undang ini atau pada undang-undang lainnya.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat publik dengan asas kepercayaan dalam melaksanakan jabatan sebagian tugas Negara⁴ dalam pembuatan akta otentik yang wajib disimpan dan dirahasiakan sebagai dokumen Negara.⁵

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan Notaris menurut agamanya, adapun bunyi salah satu sumpah jabatan

³Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika* (Yogyakarta: UII Press.), hlm. 25.

⁴Abidin Murtama, *Wewenang Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun Tahun 2004* (Surabaya: Mitra Ilmu, 2012, hlm. 18

⁵Mulyoto, *Perjanjian Tehnik, cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2018) hlm. 8.

Notaris dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN bahwa seorang Notaris harus mampu memegang rahasia jabatannya dengan baik. Selanjutnya Pasal 54 UUJN disebutkan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang memiliki hak, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris dilarang memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kecuali kepada orang yang berkepentingan langsung.

Notaris merupakan orang yang dipercaya oleh karena itu Notaris wajib untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatan tersebut, kewajiban itu akan berakhir apabila ada suatu kewajiban menurut hukum untuk bicara.

Pasal 1909 KUHPdata mewajibkan setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi memberikan kesaksian di muka pengadilan, aturan tersebut tidak berlaku bagi Notaris yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan karena jabatannya.

Upaya menjaga kerahasiaan para pihak maupun perbuatan hukum yang dilakukannya sebagaimana termuat di dalam akta otentik tersebut merupakan salah satu kewajiban yang telah dijanjikan oleh Notaris dalam pengucapan sumpah jabatannya sebelum diangkat menjadi Notaris. Sumpah yang telah diucapkan

merupakan janji yang harus dipegang teguh dan harus dilaksanakan dengan baik oleh Notaris.⁶

G,H,S Lumban Tobing disebutkan pengertian hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk meminta undur dari kesaksian.⁷ Secara yuridis hak ingkar Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR disebutkan (1) boleh mengundurkan dirinya untuk memberikan kesaksian, sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.” (2) Kesungguhan kewajiban menyimpan rahasia yang dikatakan itu, terserah dalam pertimbangan Pengadilan Negeri.” Hal tersebut diselaraskan dengan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara yang disebutkan bahwa segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Pasal 170 ayat (1) KUHAP diatur bahwa Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta

⁶ Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 9.

⁷ GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Didalam Laurensius, hlm. 122

dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka..

Pasal 322 ayat (1) KUHP disebutkan barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.

Dari penjelasan ketentuan tersebut bahwa Notaris mempunyai hak dan kewajiban untuk tidak membuka, memberitahukan isi akta Notaris yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris ke pihak yang tidak berkepentingan agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada klien Notaris atau para pihak yang tercantum namanya dalam akta tersebut.

Hak ingkar Notaris yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya merupakan hak (*verschoningsrecht*), melainkan suatu kewajiban (*verschoningsplicht*), artinya bahwa Notaris wajib untuk tidak bicara, bukan hanya hak untuk tidak bicara.⁸ sekalipun di dalam proses perkara di Pengadilan, hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) tentang sumpah dan janji Notaris, selanjutnya Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJNP diatur Notaris wajib untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang didapat Notaris dalam proses pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain.

⁸*Ibid.* hlm 122

Pasal 54 UUJN disebutkan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang memiliki hak, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris dilarang memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kecuali kepada orang yang berkepentingan langsung.

Larangan-larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya sudah diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia segala aturan yang telah ditentukan wajib untuk ditaati oleh Notaris, tidak hanya larangan melainkan kewajiban Notaris terdapat pengaturan dalam Kode Etik Notaris, Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris dalam kesehariannya harus berperilaku senantiasa berdasarkan kepada Kode Etik.

Seharusnya Notaris jika sudah menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan aturan UUJN dan Kode Etik Notaris menjalankan segala kewajiban dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh UUJN dan Kode Etik Notaris, wajib untuk menggunakan hak ingkar yang telah diberikan oleh Undang-Undang, lebih lanjut Notaris sebenarnya tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materil isi akta dari akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris karena Notaris hanya bertanggung jawab terkait dengan kebenaran formil oleh sebab itu Notaris tidak perlu untuk memberikan keterangan mengenai isi akta tersebut disamping dilarang

oleh Undang-Undang juga sudah menjadi kewajiban Notaris dalam sumpah jabatan Notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Secara umum dapat disebutkan bahwa manusia dan badan hukum dalam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan saling berhubungan dengan manusia atau dengan manusia lainnya karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Akibat hukum yang timbul merupakan suatu konsekuensi logis dari adanya keterbatasan yang dimiliki. Hukum dalam hal ini bertujuan tidak hanya untuk terciptanya kepastian hukum melainkan terwujudnya rasa aman bagi setiap pihak yang selanjutnya terwujud rasa keadilan dalam setiap transaksi dan interaksi yang dilakukan.

Praktek dilapangan, Notaris sering terlibat dalam permasalahan perdata yang disebabkan oleh para pihak yang membuat akta dihadapannya, permasalahan tersebut dilaporkan kepada pihak penyidik/polisi atau penuntut/jaksa, dan penyidik/polisi dan penuntut/jaksa langsung memanggil Notaris berdasarkan surat panggilan. Namun karena Notaris berdasarkan Pasal 66 UUUJNP mengatur tentang pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan Notaris, disebutkan:

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang.
 - a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris dan

- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan Pasal 66 UUIJP tersebut, mengambil fotocopy minuta akta Notaris untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau Hakim harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, jika ditolak oleh MKN seharusnya Notaris tidak wajib untuk memberikan salinan dan memberikan keterangan sebagai saksi. Artinya dari peraturan tersebut untuk memanggil Notaris harus dapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, oleh karena itu dalam hal ini ketika Notaris dipanggil tapi belum dapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris walaupun dipanggil berdasarkan surat Notaris tidak datang, walaupun Notaris dipanggil berkali-kali, Notaris tidak wajib untuk datang. Dalam kenyataannya ada kejadian Notaris tidak datang dan dianggap membangkang, tidak bersedia untuk memenuhi panggilan tersebut, lalu untuk dipanggil secara paksa dan untuk sementara ditangkap atau ditahan, karena dianggap menghalang-halangi/mengganggu pemeriksaan oleh pihak yang berwajib.

Salah satu contoh terjadinya pemanggilan Notaris oleh Polisi tanpa mendapatkan persetujuan sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dialami oleh salah seorang Notaris di Jakarta selatan, Notaris menolak untuk memenuhi panggilan tersebut serta Notaris tersebut mengirimkan surat kepada kepolisian harus meminta persetujuan terdahulu sebagaimana yang telah diatur undang-undang, setelah polisi mengirimkan surat untuk meminta

persetujuan lalu ditolak, akibat dari penolakan tersebut polisi sekali lagi melakukan panggilan kedua, dengan ancaman jika masih tidak datang menghadap ke kantor kepolisian, maka polisi akan melakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 16 huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mengatur wewenang polisi selaku penyidik memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi serta Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 113 KUHAP.⁹

Para Notaris dalam praktek sering mendapatkan perlakuan yang tidak wajar dengan hubungannya hak ingkar Notaris, seorang Notaris untuk diminta keterangan mengenai akta yang dibuatnya atau dipanggil sebagai saksi terkait dengan akta yang dibuat dihadapan oleh Notaris yang bersangkutan oleh pihak-pihak tertentu seolah-olah dianggap Notaris tidak mempunyai rahasia jabatan Notaris, demikian juga dianggap tidak ada hak ingkar Notaris.

Pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait dengan membongkar atau membuka rahasia isi akta Notaris, bisa diberikan sanksi teguran lisan hingga pemberhentian Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUUJN, Notaris menjadi bingung, disatu sisi keterangan Notaris dibutuhkan untuk terangnya proses perkara pidana di Pengadilan, jika Notaris menolak untuk memberikan keterangan saksi, maka Notaris terbentur dengan Pasal 552 KUHP disebutkan

⁹ Agus Hindra Buana, *Hak Ingkar Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata dan Pidana Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, Tesis, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017) hlm 6

bahwa barang siapa dengan melawan hak tidak datang sudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dihukum denda, sedangkan pada Pasal 322 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp.900,- selanjutnya pada ayat (2) jika kejahatan dilakukan terhadap orang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu. Ketentuan ini menyatakan bahwa dilarang untuk membuka rahasia jabatan.

Hak ingkar Notaris juga terbentur dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia, ketentuan dalam pasal ini dapat menggugurkan hak ingkar Notaris untuk menjamin kepentingan para pihak dan kepastian hukum para pihak terkait akta yang dibuat oleh Notaris.

Hal ini disebabkan sumpah jabatan Notaris yang bersumpah untuk tidak membuka atau memberikan keterangan terkait dengan akta yang dibuatnya menjadikan Notaris untuk melanggar sumpahnya. Melihat adanya kenyataan

seperti itu tentu menjadi masalah, bahwa dikalangan Notaris ada yang tidak atau kurang paham tentang hak ingkar Notaris.

Kenyataan dalam prakteknya kewajiban ingkar Notaris merupakan instrumen yang penting namun sering tidak dilakukan oleh Notaris, hal ini menjadikan kebingungan oleh Notaris disatu sisi harus menjaga rahasia isi akta namun disisi lain harus membantu dalam proses penegakan hukum.

Ketidakjelasan pengaturan dan batasan mana untuk Notaris memakai hak ingkar Notaris membuat Notaris kebingungan, Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk menjamin kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat yang membutuhkan harus mendapatkan perasaan tenang dan tentram.

Notaris terhadap kesalahannya harus dibedakan, antara kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan didalam menjalankan tugas. Kesalahan yang bersifat pribadi maka mekanismenya perlindungan hukum sama seperti warga masyarakat biasa yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Namun terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan dan jabatannya sebagai Notaris maka mekanisme perlindungan hukumnya harus berbeda, harus oleh karena itu perlu diberikan perlindungan hukum yang jelas karena pada dasarnya Notaris hanya bertanggung jawab terhadap formil dari akta yang dibuatnya dan tidak terhadap isi akta yang dibuatnya.

Sudah seharusnya hak ingkar Notaris diatur dengan jelas agar Notaris tidak menjadi kebingungan dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak, agar

Notaris dapat lebih tenang dan mantap melakukan pengabdian pada Negara serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dari uraian diatas cukup menarik oleh penulis untuk dilakukan penelitian dan membuat tesis dengan judul ‘Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris Berdasarkan UUJN Dan Kode Etik Notaris.’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Notaris mempunyai hak ingkar?
2. Bagaimana hak Ingkar Notaris dalam perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris?
3. Bagaimana implementasi hak ingkar Notaris terhadap isi akta Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam apakah Notaris mempunyai hak ingkar.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam bagaimana hak ingkar Notaris dalam perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam bagaimana implementasi hak ingkar Notaris terhadap isi akta Notaris.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian terdiri dari hasil-hasil *review* terhadap penelitian atau terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai masalah-masalah penelitian yang akan penulis teliti.¹⁰ Bagian akhir dari orisinalitas ini, penulis akan menjelaskan sampai mana masalah tersebut sudah pernah diteliti atau dikaji serta menguraikan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan penelitian. Berdasarkan penelusuran dan pencarian yang penulis ketahui berupa tesis maupun yang sudah ada atau yang sedang berjalan hingga saat ini penelitian tentang implementasi hukum hak ingkar Notaris terhadap kerahasiaan isi akta Notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris bukan yang pertama kali dilakukan penelitian ini. Sebelumnya juga telah dilakukan penelitian, oleh karena itu penulis untuk menjaga orisinalitas penelitian yang akan penulis tulis, adapun penelitian yang telah penulis lihat penelitian serupa dengan penelitian ini dapat dilihat pada di bawah ini:

1. Andiniy Rachmadani Eka Putri, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Narotama, dengan judul Tesis ‘’ Kewajiban Ingkar Notaris Untuk

¹⁰M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 85

Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dalam Proses Peradilan’’¹¹ dengan rumusan masalah batas-batas Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses kesaksian Notaris di Pengadilan dan tanggung gugat Notaris atas kerugian yang diderita oleh para pihak akibat kesaksian Notaris di Pengadilan. Maka berbeda antara fokus kajian antara penulis dengan tesis tersebut. Penulis fokus pada tindakan Notaris dalam mengguakan hak ingkar Notaris dan mengapa hak ingkar Notaris harus diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, sedangkan tesis tersebut fokus pada pertanggungjawaban Notaris di Pengadilan terkait dengan membuka rahasia akta pada kesaksian di Pengadilan.

2. Moh. Sodik, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Universitas Islam Indonesia tahun 2016, dengan judul Tesis’’Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)’’.¹² Dengan rumusan masalah bagaimana relevansi kewajiban ingkar Notaris dalam menjalankan jabatan berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf

¹¹ Andiniy Rachmadani Eka Putri, *Kewajiban Ingkar Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dalam Proses Peradilan*, Tesis (Surabaya: Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Narotama, 2019)

¹²Moh. Sodik, tahun ’’*Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Tesis, (Yogyakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia).

UUJN-P. Bagaimana peranan dan wewenang Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan perlindungan kepada Notaris terkait dengan kewajiban untuk merahasiakan isi akta. Maka fokus penelitian tesis tersebut berbeda dengan penelitian penulis karena penelitian tersebut fokus pada relevansi kewajiban hak ingkar Notaris dan ingin mengetahui peranan dari Majelis Kehormatan Notaris dalam melindungi Notaris, sedangkan penulis berfokus kepada tindakan Notaris serta implementasi Notaris dalam menggunakan hak ingkar dan mengapa hak ingkar tersebut harus diatur dalam UJN dan Kode Etik Notaris.

3. Yenny Lestari Wilamarta, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2011 dengan judul tesis “Rahasia Notaris, Hak Ingkar dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (RAHASIA) Akta “. ¹³ Dengan rumusan masalah, apakah Notaris diperbolehkan membuka isi (rahasia) akta yang dibuatnya kepada lembaga penyidik atau lembaga penuntut umum. Apakah Notaris dapat menggunakan hak ingkar yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bila bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris yang membuka isi (rahasia) akta. Fokus penelitian tersebut berbeda dengan fokus penulis yang berfokus tindakan Notaris menggunakan hak ingkar serta implementasinya dan

¹³ Yenny Lestasi Wilamarta “Rahasia Notaris, Hak Ingkar dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (RAHASIA) Akta, Tesis, (Jakarta, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)

mengapa Notaris harus diberikan pengaturan hak ingkar dalam Peraturan UUJN dan Kode Etik Notaris.

4. Devi Sastaviyana Rachman, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2018, dengan judul Tesis ‘‘Hak Ingkar Notaris Atas Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan’’¹⁴ dengan rumusan masalah apakah yang menjadi suatu dasar diberikannya hak ingkar terhadap jabatan Notaris, dan apakah Notaris dapat mempergunakan hak ingkarnya jika akta yang dibuatnya terdapat tindak pidana pemalsuan. Serta bagaimana pengaturan yang ideal mengenai hak ingkar Notaris dalam suatu tindak pidana pemalsuan. Fokus penelitian tersebut berbeda dengan yang akan penulis teliti karena fokus pada hak ingkar terhadap akta yang dibuat terdapat tindak pidana penipuan, sedangkan penulis fokus pada mengapa hak ingkar Notaris perlu diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dan apakah hak ingkar Notaris merupakan tindakan hukum, serta fokus terhadap implementasi hak ingkar Notaris.
5. Indah Permata Sari Sitompul, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara Medan, Tahun 2020, dengan judul Tesis ‘‘Kedudukan Notaris Dalam Memberikan Keterangan Di Depan Hakim

¹⁴Devi Sastaviyana Rachman, *Hak Ingkar Notaris Atas Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan*, Tesis, (Jember: Program Studi Magister Kenotariatan, 2018)

Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuat Dihadapannya’’¹⁵ dengan rumusan masalah bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan Notaris dikaitkan dengan akta yang dibuat di hadapannya dan bagaimana aspek pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam memberikan keterangan di depan Hakim berkaitan dengan akta yang dibuat di hadapannya serta apa sajakah yang menjadi polemik terkait kedudukan Notaris dalam memberikan keterangan di depan Hakim dalam perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapannya. Fokus penelitian tersebut berbeda dengan yang akan penulis teliti karena fokus pada keduduka Notaris, pertanggung jawaban dan perlindungan hukum, serta yang menjadi polimik ketika Notaris memberikan keterangan didepan hakim dalam perkara yang berkaitan dengan akta yag dibuatnya, sedangkan penulis fokus pada mengapa hak ingkar Notaris perlu diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dan apakah hak ingkar Notaris merupakan tindakan hukum, serta fokus terhadap implementasi hak ingkar Notaris.

E. Kerangka Teori

Penulis dalam menganalisis rumusan masalah menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

¹⁵ Indah Permata Sari Sitompul, *Kedudukan Notaris Dalam Memberikan Keterangan Di Depan Hakim Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuat Dihadapannya*, Tesis, (Medan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)

1. Teori Hak Ingkar

Ko Tjay Sing menjabarkan 3 (tiga) teori mengenai rahasia jabatan atau rahasia pekerjaan sebagai berikut:

a. Teori Rahasia Mutlak

Teori rahasia mutlak mengharuskan sekaligus mewajibkan para penyimpan rahasia pekerjaan dan jabatan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan sekalipun berakibat pada pengorbanan kepentingan umum. Teori rahasia mutlak menganggap kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan atau jabatan lebih tinggi dari kepentingan manapun.¹⁶ Pelopor dari teori rahasia mutlak ini adalah P.C.H. Brouardel seorang dokter perancis yang kemudian menjadi guru besar dalam ilmu kedokteran kehakiman di Paris pada tahun 1879, karya besarnya yang merupakan rujukan bagi teori rahasia jabatan mutlak berjudul *Le secret medical* (Rahasia Kedokteran) yang terbit pada tahun 1986.¹⁷ Selanjutnya teori rahasia mutlak berkembang dan selalu menjadi rujukan bagi para professional di bidangnya.

¹⁶ Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokad*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1978), hlm.43.

¹⁷ *Ibid.*, hlm.44.

b. Teori Rahasia Nisbi

Teori rahasia nisbi adalah teori yang paling banyak diikuti umum karena dalam teori ini penyimpan rahasia dapat atau harus membuka rahasia jika kepentingan umum menghendaknya. Dengan membuka rahasia tersebut maka secara otomatis penyimpan rahasia harus mengorbankan kepentingannya untuk tetap melindungi rahasia pekerjaan atau jabatannya.¹⁸ Disini penyimpan rahasia seringkali berhadapan dengan pilihan yang sulit dan menimbulkan konflik moral yang pemecahannya tidak mudah. Dihadapan pengadilan kepentingan akan pencarian kebenaran materil harus diutamakan dibanding kepentingan para profesional baik advokat, dokter, Notaris dan sebagainya.

c. Teori Yang Hendak Menghapuskan Rahasia Pekerjaan

Teori ini merupakan teori kebalikan dari ajaran rahasia mutlak, secara prinsipil menolak seratus persen tiap pengakuan rahasia pekerjaan, menurut teori ini hak mengundurkan diri bagi orang-orang dengan pekerjaan kepercayaan harus dicabut.

Teori tersebut di atas akan dipergunakan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah 1 dan 2 dalam penelitian ini. Dari ketiga teori tentang rahasia jabatan seperti yang telah diuraikan di atas dapat dihubungkan dengan rahasia jabatan Notaris dimana dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus secara

¹⁸*Ibid.*, hlm.43.

hati-hati apabila berhadapan dengan hal-hal yang memerlukan kesaksian atau keterangan dari seorang Notaris. Hal ini merupakan konsekuensi dari sumpah jabatan Notaris yang substansinya janji Notaris terhadap dirinya dan Tuhan, untuk sedapat mungkin merahasiakan tentang isi akta-akta dan harus mengambil sikap diam dan menyimpan rapat segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak yang menghadap kepadanya seperti halnya advokat, dokter dan golongan agama.¹⁹

Hak Ingkar adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya,²⁰ hak ingkar atau merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan. Hak ingkar ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang cakap wajib menjadi saksi, dan diharuskan memberikan kesaksian di Pengadilan. Maka terhadap semua akta yang dibuatnya Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Bila Notaris menjadi saksi atau terdakwa maka ia dapat melakukan pembelaan diri bahwa tindak pidana yang dipersangkakan padanya bukan dilakukan oleh Notaris melainkan oleh penghadap berdasarkan keterangan yang diberikannya.

¹⁹ R. Soesanto, *Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara)*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm.83

²⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT. Balai Pustaka, 2007), hlm.382.

Menurut Hoge Raad seseorang pemegang rahasia jabatan, sekalipun oleh para pihak yang mempercayakan sesuatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan bahkan dikehendaknya untuk bicara, namun Notaris yang bersangkutan dalam hal sedemikian juga dapat mempergunakan hak ingkarnya. Namun hal ini tidak boleh diartikan bahwa Notaris, seperti yang dikatakan oleh Pitlo, berhak untuk begitu saja menurut kehendaknya mempergunakan hak ingkarnya.

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak memberikan informasi apapun,²¹ didasarkan pada Pasal 170 KUHAP dan Pasal 1909 Ayat (3) KUHPerdara.

2. Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi

²¹https://www.google.com/search?q=http://habib+adjie.dosen.narotama.ac.id%3E2013/07/memahami-hak-ingkar-dan-kewajiban+notaris+.html&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiQpIjAs_3xAhVNbn0KHb1ABJkQBSgAegQIARAw&biw=1280&bih=609 diakses pada tanggal 23 Juli 2021.

hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian diatas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a. Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M Hadjon, lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara. Menurutnya belum ada Teori Perlindungan Hukum lain yang lebih general atau berlaku umum, maksudnya belum ada yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak menitikberatkan pada hukum tertentu, karena banyak yang mengemukakan tentang teori perlindungan hukum tetapi menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum terhadap Saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain.²²
- b. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

²³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2003), hlm.121.

Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan serta Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan bersama.²⁴

Untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan teori perlindungan hukum, hal ini dikarenakan Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum secara khusus karena Notaris dalam sumpahnya wajib untuk merahasiakan isi akta yang dibuat oleh Notaris.

d. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber utama²⁵ yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh melalui tahap wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan

²⁴ Donni Gusmawan, *Perlindungan Hukum di Negara Pancasila*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hlm. 38

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persafa, 2003), hlm 43

juga untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁶ Maka penulis menggunakan jenis penelitian ini, karena untuk mengkaji proses penggunaan hak ingkar Notaris terhadap Notaris dalam merahasiakan isi akta Notaris di lapangan, serta agar ditemukannya solusi dari masalah yang langsung berada di lapangan dengan menggunakan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Notaris mempunyai hak ingkar
2. Bagaimana Hak Ingkar Notaris Dalam Perspektif Hukum
3. Implementasi hak ingkar Notaris terhadap isi akta Notaris

3. Subjek Penelitian

1. Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Yogyakarta
3. Ahli/Akademisi

4. Data Penelitian

Data penelitian terbagi menjadi dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini, data

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmaf, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), hlm 280

primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan yang didapat dari subjek penelitian.²⁷

a. Data Primer

Data yang berupa keterangan atau informasi yang diperoleh dari subyek penelitian yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dalam Putusan Pengadilan Negeri, Peraturan Perundang-undangan

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan data primer peneliti menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan subyek pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seperti Pengurus Ikatan Notaris, Ahli/Akademisi, Majelis Kehormatan Notaris.
- b. Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengkaji terhadap literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada hubunannya dengan permasalahan yang diteliti dan melalui internet, Jurnal, penelitian terdahulu, kamus hukum.

²⁷ Umar Husen, Metode Riset Komunikasi organisasi (Jakarta: PT Grafindo, 2000), hlm 50

6. Analisis Penelitian

Pengolahan data yang telah terkumpul dari penelitian lapangan dan dari penelitian kepustakaan, selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistemasi data²⁸. Kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu pengolahan bahan hukum yang dilakukan dengan carfa dekskriptif kualitatif, yakni pemaparan hasil penelitian yang bertujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis untuk selanjutnya permasalahan yang diteliti dapat dijawabm dianalisis dan disimpulkan

7. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan mengidentifikasi dan mengkopsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang ril serta dan fungsional dalam sistem hukum yang nyata.²⁹Tujuan dari pendekatan yuridis sosiologis merupakan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya, yaitu mengetahui implementasi hak ingkar Notaris.

²⁸ Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta, : Pustaka Yustisia, 2002), hlm. 180

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 51



BAB II

HAK INGKAR NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN ETIKA

A. Notaris

1. Sejarah Notaris

Asal usul perkataan Notaris berasal dari kata *Notarius*, adalah nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi notarius ini masih sangat berbeda dengan fungsi Notaris pada waktu sekarang. Nama notarius ini lambat laun mempunyai arti yang berbeda dengan awal mulanya, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Kristus yang disebut dengan nama notarius ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, jadi seperti stenograf sekarang. Selain itu, ada juga pendapat lain yang mengatakan notarius itu berasal dari kata *nota literaria*, yaitu tanda (*letter merk* atau karakter) yang menyatakan suatu

perkataan. Kemudian dalam abad kelima dan keenam sebutan notarius diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi dari raja (kaisar), sedangkan pada akhir abad kelima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.³⁰

Sejarah Notariat di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah lembaga Kenotariatan di Belanda, mulai dari awal abad ke-17 ditandai dengan kehadiran *Vereenigde OostIndCompagnie* (VOC) pada tanggal 27 Agustus 1620 di Indonesia yaitu, beberapa bulan setelah Gubernur Jenderal *Jan Pietereszoon Coen* menjadikan Jakarta sebagai ibukota. Semenjak 27 Agustus 1620, sekretaris *College van Schepenen* atau urusan perkapalan kota di Jakarta, Melchior Kerchem, dilantik menjadi notaris pertama di Indonesia.³¹ Tanggal 16 Juni 1625 dibuatlah peraturan yang berisi instruksi untuk notaris yang memuat 10 pasal. Isi salah satu pasal tersebut berbunyi notaris mempunyai kewajiban menjaga rahasia permasalahan yang telah diserahkan kepadanya dan tidak diperbolehkan menyerahkan salinan akta notaris yang telah dibuat kepada orang lain yang tidak mempunyai kepentingan. Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stb. No. 11), Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang pembatasan dan kewenangan notaris.³² Pada tahun 1860, Pemerintah Hindia Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan

³⁰ Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: CV. Agung, 1991), hlm. 10.

³¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.3.

³² *Ibid.*, hlm. 4.

Notaris dikenal dengan *Reglementop Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860: 3), yang berlaku 1 Juli 1860. Dengan diundangkannya Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan notariat di Indonesia.³³

Keberadaan notaris paska kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tetap diakui. Hal ini didasarkan pada Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.³⁴ Semenjak tahun 1948, kewenangan untuk mengangkat notaris berada pada kuasa Menteri Kehakiman dengan dasar Peraturan Pemerintah Tahun 1948 No.60 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kementerian Kehakiman.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, yaitu Peraturan Jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali dirubah. Pada 13 November 1954, UU No. 33 tahun 1954 mengeluarkan wakil notaris dan wakil Notaris sementara. Pasal 2 Ayat (1) menegaskan bahwa, sebelum keputusan notaris, dalam kasus notaris, Menteri Kehakiman tidak dapat menunjuk seseorang yang diharuskan bekerja sebagai notaris atau sub-notaris. Orang yang ditunjuk oleh kewajiban disebut Wakil Notaris Sementara,

³³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 20.

³⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris... Op. Cit.*, hlm. 4.

dan orang yang dikenal sebagai Notaris adalah orang yang ditunjuk berdasarkan Pasal 2 Ayat (1). Peraturan perundang-undangan terakhir dirubah dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101 dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional.

Diundangkannya UU No. 33 tahun 1954 juga mengonfirmasikan diundangkannya “Peraturan Legislasi Publik Notaris Indonesia”. Pada tahun 1954 Notaris masih menjadi notaris dengan kewarganegaraan Belanda di Indonesia, ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan Pasal 3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3),³⁵ UU No. 33 tahun 1954 akhirnya mencabut ketentuan ini. Lima puluh tahun kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2004, UU No. 30 Tahun 2004 mengesahkan posisi notaris atau yang disebut dengan hukum kantor notaris (UUJN). Dengan persetujuan UUJN ini, aturan sebelumnya tidak lagi berlaku:

- a. *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3).
- b. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang *Honorarium Notaris*.
- c. PP Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah /janji jabatan Notaris.
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

³⁵Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta: Delta Pamungkas, 2004), hlm. 247.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dibentuk, karena berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menganggap perlu diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya unifikasi hukum di bidang kenotariatan dan dari itulah lahir Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ini menjadi dasar yang baru bagi pelebagaan notariat di Indonesia.³⁶

2. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang.³⁷

³⁶<https://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notarismewakili-negara/>, diakses tanggal 10 September 2021, pukul 10.28 WIB.

³⁷ Raden Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) hlm 13.

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.³⁸ Sedangkan Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, dalam bahasa belanda disebut dengan *Van Notaris*. Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³⁹

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.”

Definisi yang diberikan oleh UUJN mengacu pada tugas dan wewenang yang dilakukan oleh notaris. Ini berarti bahwa notaris memiliki tanggung jawab untuk bertindak sebagai Direktur Jenderal dan memiliki wewenang untuk membuat tindakan nyata dan otoritas lainnya sebagaimana didefinisikan oleh UUJN.⁴⁰

³⁸ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). Hlm 233

³⁹ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 33.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 14.

Pasal 2 UUJN menjelaskan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Selain itu, dalam Pasal 3 UUJN, dijelaskan Sebagai Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, syarat-syarat berikut harus dipenuhi:

- 1) Warga Negara Indonesia ;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.”

Menurut G.H.S Lumban Tobing S.H pengertian Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁴¹

⁴¹ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 31.

Menurut Ganda Subrata pengertian Notaris berbunyi sebagai berikut:⁴²

“Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termaksud unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat”.

Seorang notaris dalam pengertian umum adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.⁴³ Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Notaris adalah kepanjangan tangan Negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara dibidang hukum perdata. Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum dalam bidang hukum privat kepada warga negara yang telah melimpahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ketika menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai pejabat umum yang mengemban tugas.

Meski demikian tugas dan pekerjaan Notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta autentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan, memberikan nasehat/petunjuk hukum dan penjelasan Undang-undang kepada para pihak

⁴²Ganda Subrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung, 1998), hlm. 484.

⁴³ Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT* (Jakarta: Karya Gemilang, 2008), hlm. 37.

yang bersangkutan dengan suatu perjanjian-perjanjian, membuat akta pendirian dan akta perubahan perseroan terbatas dan sebagainya.

Pemerintah menghendaki Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau *fee* dari kliennya.⁴⁴

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.⁴⁵

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁴⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34.

negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁴⁶

3. Jabatan dan Kedudukan Notaris

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum adalah merupakan organ negara, yang mendapat limpahan bagian dari tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan dan peresmian akta.⁴⁷

Dengan lahirnya UUJN maka telah terjadi unifikasi hukum dalam pengaturan notaris di Indonesia dan UUJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Pengertian jabatan harus berlangsung terus menerus dapat di berlakukan pada notaris, meskipun seseorang sudah pensiun dari jabatannya sebagai notaris, atau dengan berhentinya seseorang sebagai notaris maka berhenti pula kedudukannya sebagai notaris. Sedangkan notaris sebagai jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh notaris yang sudah pensiun

⁴⁶ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 31.

⁴⁷ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center For Document And Studies Of Business Law, 2003), hlm. 50

tersebut akan tetap diakui dan akan disimpan oleh notaris pemegang protokolnya.⁴⁸

UUJN tidak saja mengatur mengenai jabatan atau kedudukan notaris, tapi juga mengatur mengenai Pejabat Sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus. Istilah-istilah tersebut berkaitan dengan jabatan notaris dan pertanggungjawabannya. Pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus pada intinya mempunyai kewenangan yang sama dengan notaris sebagaimana disebut dalam Pasal 15 UJN dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UJN dan larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UJN.⁴⁹

Pejabat sementara notaris dan notaris pengganti melaksanakan kewenangan notaris serta notaris pengganti khusus. Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) UJN. Batas kewenangan notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris. Pengganti khusus berbeda, batas kewenangan pejabat sementara notaris dan notaris pengganti berakhir ketika batas yang tercantum dalam surat keputusannya telah habis, dan notaris pengganti khusus berakhir ketika akta yang wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat.

4. Tugas dan Wewenang Notaris

⁴⁸ I Made Puryatma, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Denpasar: Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Bali NTT, 2010), hlm. 48.

⁴⁹ Nico, *Op.Cit.*, hlm. 51.

Tugas pokok Notaris ialah membuat akta otentik, baik yang ditentukan oleh peraturan Perundang-undangan maupun oleh keinginan orang tertentu dan badan hukum yang memerlukannya.⁵⁰ Tugas Notaris yaitu mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵¹

Amandemen 1 angka 1 tentang UUJN tidak memberikan deskripsi lengkap tentang transfer notaris. Menurut Tobing, tugas seorang notaris meliputi:

- 1) Membuat akta-akta otentik;
- 2) Melakukan pendaftaran surat-surat;
- 3) Melakukan pendaftaran akta-akta yang dibuat dibawah tangan;
- 4) Mensahkan surat atau akta yang dibuat dibawah tangan;
- 5) Memberikan nasehat hukum kepada pihak yang bersangkutan;
- 6) Memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak yang bersangkutan;⁵²

Kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 Ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Kewenangan umum Notaris dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN, yaitu: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse,

⁵⁰ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 37

⁵¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 159.

⁵² G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 42.

salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang Notaris hanya boleh menjalankan di daerah atau wilayah yang ditentukan baginya dan hanya di dalam daerah atau wilayah hukum itu ia berwenang Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Apabila Notaris membuat akta di luar wilayah hukumnya maka akta tersebut adalah tidak sah. Kewenangan Notaris meliputi empat hal, yaitu:

- a. Notaris berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya itu. Notaris hanya berwenang membuat akta otentik bidang hukum perdata sepanjang bukan merupakan wewenang dari pejabat umum lain dan tidak berwenang membuat akta otentik di bidang hukum publik;
- b. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang, seperti yang tercantum dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Sesuai Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan kedudukannya;
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya dan juga ia tidak boleh membuat akta selama ia memangku jabatannya.⁵³

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 17

Selanjutnya menurut Pasal 15 Ayat (2) UUJN yaitu kewenangan khusus

Notaris, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Ayat (3) UUJN yaitu kewenangan yang akan ditentukan kemudian disebutkan bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.⁵⁴

⁵⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata... Op.Cit.*, hlm.82.

B. Akta Notaris

1. Pengertian Akta Notaris

Istilah akta berasal dari bahasa Belanda yaitu *Akte*. Dalam mengartikan akta ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengartikan surat dan pendapat kedua mengartikan sebagai perbuatan hukum.⁵⁵ Akta merupakan suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.

Menurut Pasal 1 ayat (7) dalam UJJP yang berbunyi sebagai berikut:

“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Subekti pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.”⁵⁶

Menurut M. Abdurrachman pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa.”

⁵⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2008), hlm. 25.

⁵⁶ R. Subekti, *Hukum pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005), hlm. 25.

Menurut R. Tresna pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu surat yang ditandatangani memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau sesuatu perjanjian dapat dikatakan bahwa akta itu ialah suatu tulisan dengan mana dinyatakan suatu perbuatan hukum.”⁵⁷

Menurut A. Pilto pengertian akta autentik yang berbunyi sebagai

Berikut:

“Suatu akta sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.”⁵⁸

Menurut Kamus Hukum pengertian *akta* atau biasa disebut akta adalah perbuatan-perbuatan.⁵⁹ Sedangkan pengertian Authentik atau autentik adalah dalam bentuk menurut undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁶⁰

Notaris memiliki kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kahendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan

⁵⁷ R. Tresna, *Komentar HIR*, (Jakarta: PT. Pranadya Paramitha, 1993), hlm. 142.

⁵⁸ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 1.

⁵⁹ R.Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1992), .hlm. 5.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 11.

dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditanda tangannya.⁶¹

2. Jenis-jenis Akta Notaris

Menurut jenisnya akta sendiri dapat dibagi menjadi 2 jenis akta Notaris sebagai berikut:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau yang dinamakan akta *relaas* atau akta pejabat (*Ambtelijken Aden*)
- b. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta pihak (*Akta Partij*)

Akta yang dibuat oleh Notaris atau akta pejabat dapat merupakan suatu akta yang memuat *relaas* atau menguraikan secara autentik dari notaris mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris. Misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan bundel, dan lain-lain.

Akta pihak (*acta partij*), yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris yang memuat isi tentang suatu peristiwa dari apa yang telah terjadi karena perbuatan yang dilakukan pihak tersebut dihadapan Notaris, dengan artinya tentang apa yang telah diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris dengan maksud peristiwa dan perbuatan tersebut bisa dikonstantair oleh Notaris ke dalam akta autentik maka dinamakan akta yang

⁶¹ Indonesia Legal Center Publishing, *Op.Cit.*, halaman 38

dibuat dihadapan Notaris, misalnya perjanjian kredit, perjanjian hibah, wasiat dan sebagainya.

Dalam akta *partij* ini dicantumkan secara autentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu, di samping *relaas* dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana dicantumkan dalam akta.

Didasarkan hal tersebut di atas maka untuk akta *partij* penandatanganan oleh para pihak merupakan suatu keharusan. Untuk akta *relaas* tidak menjadi soal apakah orang-orang yang hadir tersebut menolak untuk menandatangani akta itu, misalnya pada pembuatan berita acara rapat para pemegang saham dalam perseroan terbatas orang-orang yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta itu ditandatangani, maka notaris cukup menerangkan didalam akta, bahwa para pemegang saham yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal ini akta itu tetap merupakan akta autentik.

Perbedaan yang dimaksud di atas menjadi penting dalam kaitannya dengan pemberian pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*) terhadap isi akta itu, kebenaran isi dari akta pejabat (*ambtelijk akte*) tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh bahwa akta itu adalah palsu, sedangkan pada akta *partij* dapat digugat isinya, tanpa menuduh bahwa akta tersebut akta palsu dengan jalan menyatakan bahwa keterangan dari para pihak yang bersangkutan ada diuraikan

menurut sesungguhnya dalam akta itu, tetapi keterangan itu adalah tidak benar, artinya terhadap keterangan yang diberikan itu diperkenalkan pembuktian sebaliknya.⁶²

Adapun sifat-sifat dari dua macam akta tersebut adalah sebagai berikut:⁶³

- 1) Akta pejabat masih sah dipakai sebagai alat bukti apabila ada satu atau lebih diantara pihak tidak menandatangani dan notaris menyebutkan dalam akta tersebut apa penyebab mereka tidak menandatangani akta tersebut;
- 2) Akta pihak tidak berlaku sebagai alat bukti apabila salah satu pihak tidak menandatangani akta karena hal tersebut dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian yang dibuat, kecuali apabila alasan tidak menandatangani itu adalah alasan yang kuat seperti tidak bisa ditulis menulis (biasanya dengan cap jempol) atau tanganya sakit dan lain sebagainya, alasan seperti ini harus dicantumkan dengan jelas oleh notaris dalam akta yang bersangkutan.

3. Fungsi Akta

⁶² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 51.

⁶³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 52-53.

Akta memiliki dua fungsi penting dalam perbuatan hukum yaitu sebagai fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*) dan fungsi formil (*formalitas causa*).

a. Fungsi Sebagai Alat Bukti

Sejak awal akta dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari apabila ada persengketaan antara pihak yang membuat akta tersebut. Dalam akta memiliki sifat tertulis yang artinya akta ini dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian di sidang pengadilan. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal atau keterangan-keterangan yang ada dalam akta harus diakui oleh hakim, artinya disini akta dianggap benar selama tidak pihak lain yang dapat membuktikan kebenaran yang sebaliknya. Akta dibawah tangan juga dapat menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik apabila akta dibawah tangan itu diakui oleh para pihak yang dibuatnya, ini tertulis dalam Vide Pasal 1875 KUHPerdara yang berbunyi:

“akta di bawah tangan dapat menjadi alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya hanya apabila tanda tangan dalam akta di bawah tangan tersebut di akui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak di pakai”.

Kekuatan pembuktian akta dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:⁶⁴

- 1) Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada lahir), apa yang tampak pada lahirnya: (*acta publica probant sese ipsa*) yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya;
- 2) Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta);
- 3) Kekuatan pembuktian materil (memberikan kepastian materi suatu akta).

b. Fungsi Formil

Akta sebagai fungsi formil mempunyai arti yaitu bahwa suatu perbuatan hukum akan lebih lengkap apabila dibuatkan suatu akta, jadi akta berfungsi untuk sempurna atau lengkapnya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh perbuatan hukum yang perlu dituangkan dalam suatu akta adalah perbuatan hukum yang dituliskan dalam Pasal 1767 KUHPerdara

⁶⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 15

mengenai perjanjian utang-piutang. Minimal terhadap perbuatan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1767 KUHPerdara, disyaratkan adanya akta dibawah tangan.⁶⁵

Alat bukti yang sah atau diterima dalam suatu perkara (perdata) pada dasarnya terdiri atas ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan sumpah, dan tertulis dapat berupa tulisan-tulisan yang mempunyai nilai pembuktian. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (untuk perkara pidana juga perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi. Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian, ada syarat subjektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau memuat perjanjian, yang terdiri atas kata sepakat dan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan juga syarat objektif, yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri atas suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.

4. Bentuk dan Sifat Akta Notaris

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 16

Pada umumnya akta notaris itu terdiri dari tiga bagian, ialah:

- a. Komparisi adalah bagian yang menyebutkan hari dan tanggal akta, Nama Notaris dan tempat kedudukannya nama dari para penghadap, jabatannya dan tempat tinggalnya, beserta keterangan apakah ia bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa dari orang lain, yang harus disebutkan juga jabatan dan tempat tinggalnya beserta atas kekuatan apa ia bertindak sebagai wakil atau kuasa.
- b. Badan dari akta adalah bagian yang memuat isi dari apa yang ditetapkan sebagai ketentuan-ketentuan yang bersifat autentik, umpamanya perjanjian, ketentuan-ketentuan mengenai kehendak terakhir (wasiat), dan atau kehendak para penghadap yang dituangkan dalam isi akta.
- c. Penutup merupakan uraian tentang pembacaan akta, nama saksi dan uraian tentang ada tidaknya perubahan dalam kata tersebut serta penerjemahan bila ada.

Dalam Pasal 38 UUJN, mengenai bentuk dan sifat akta notaris, yang

berisi:

- a. Awal akta atau kepala akta memuat: Judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
- b. Badan akta memuat:

- 1) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- 2) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- 3) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan dan;
- 4) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

c. Akhir atau penutup akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan;
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Di dalam komparasi ini dijelaskan dalam kualitas apa seorang menghadap pada notaris, umpamanya sebagai wali, dalam hal orang yang diwakilinya karena belum dewasa biasanya yang mewakili adalah orang tuanya,

tidak punya kemampuan melakukan tindakan hukum sendiri, atau sebagai pengampu (*curatele*) dalam hal yang diwakilinya itu ditaruh dibawah pengampuan (*onder curatele*), ataukah sebagai kuasa, ialah orang yang diberi kuasa.⁶⁶

Badan atau isi dari akta menyebutkan ketentuan, kehendak atau perjanjian yang dikehendaki oleh para penghadap untuk dituangkan dalam akta autentik, misalnya akta itu merupakan surat wasiat, maka dalam badan akta itu disebutkan apa yang dikendaki oleh penghadap dalam surat wasiat dan begitu dalam hal akta itu mengenai perjanjian maka isi akta tersebut berisi kehendak para penghadap yang berkepentingan terhadap akta itu.⁶⁷

Penutup dari akta merupakan suatu bentuk yang tetap, yang memuat pula tempat dimana akta itu dibuat dan nama-nama, jabatan serta tempat tinggal saksi-saksi instrumentair, biasanya dalam komparisi nama-namanya saksi ini tidak disebut melainkan hanya di tunjuk kepada nama-namanya yang akan disebut dibagian akhir aktaialah dibagian penutup, selanjutnya dibagian penutup ini disebutkan, bahwa akta itu disebutkan bahwa akta itu dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dan sesudahnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris yang bersangkutan.⁶⁸

⁶⁶Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 18.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 19.

⁶⁸*Ibid*, hlm 19.

C. Tanggung Jawab Notaris

1. Pengertian dan Batas-Batas Tanggung Jawab Notaris

Teori tanggung jawab merupakan suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability*. Menurut kamus hukum Henry Campbell Black dalam *Black's Law Dictionary* pengertian tanggung jawab yakni, tanggung jawab bersifat umum disebut *responsibility* sedangkan tanggung jawab hukum disebut *liability*. *Liability* diartikan sebagai *condition of being responsible for a possible or actual loss, penalty, evil, expense or burden, condition which creates a duty to performact immediately or in the future*.⁶⁹ Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum (konsekuensi hukum) yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum.⁷⁰

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan

⁶⁹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Boston: St Paul Minn West Publishing. Co, 1991), hlm. 914.

⁷⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 335-337.

tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁷¹

Selaras dengan pendapat Munir Fuady, teori *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.⁷²

Dalam hal melaksanakan tugas profesi Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggung jawab kepada kliennya dan bertanggung jawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggung jawab yaitu:⁷³

“Tanggung jawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggung jawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

⁷¹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. ke-2*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 56.

⁷² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 16.

⁷³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 84

Suatu tanggung jawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggung jawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:⁷⁴

- a. Bertanggung jawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan.
- b. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya.
- c. Bertanggung jawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya.
- d. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggung jawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
- f. Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.
- g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:⁷⁵

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.

⁷⁴ Suparman Usman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hlm. 127.

⁷⁵ Wahyu Wiriadinata, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, (Bandung: CV Vilawa, 2013), hlm.108.

- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya Notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya. Untuk menentukan pertanggungjawaban tersebut ada beberapa tolak ukur yaitu harus adanya unsur-unsur yang tegas dalam Undang-Undang tentang perbuatan Notaris ataupun hal-hal yang dilarang dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu, Notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; merangkap sebagai pegawai negeri; merangkap jabatan sebagai pejabat negara; merangkap jabatan sebagai advokat; merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- c. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- d. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- e. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Selain itu, perbuatan Notaris tersebut melawan hukum, beberapa hal inilah sebab timbulnya pertanggungjawaban Notaris karena dari hal-hal tersebut akan ada kerugian dari salah satu pihak atau lebih yang terikat dalam perbuatan hukum tersebut.

Notaris tidak bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat dihadapannya, melainkan Notaris hanya bertanggung jawab bentuk formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan oleh Undang-undang. Menurut Abdul Ghofur Anshori, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki tanggung jawab dalam dua arah, yaitu:⁷⁶

1. Notaris sebagai profesi diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan terhadap hasilnya. Jadi diharapkan agar Notaris dapat bekerja sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang kualitasnya baik. Dengan kata lain menjalankan sebuah profesi mengandung tuntutan agar hasilnya bermutu. Mutu mempunyai beberapa segi. Notaris harus mengusahakan agar Notaris tersebut menguasai tugas dengan sebaik-baiknya, agar Notaris kompeten. Notaris harus terus menerus meningkatkan penguasaan atas profesi yang dijalankan. Cara bekerja harus efektif dan efisien. Hasil pekerjaan harus sekurang-kurangnya sesuai dengan yang diharapkan oleh klien, tetapi harus diusahakan agar lebih baik lagi.

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op,Cit.*, hlm. 61.

2. Notaris harus bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaan pada kehidupan orang lain. Di sini yang perlu diperhatikan adalah antara lain, dampak pelaksanaan profesi pada kepentingan klien serta dampak terhadap kepentingan regional, nasional dan kepentingan negara. Semuanya perlu diperhatikan.

2. Tanggung Jawab Sosial Notaris

Tanggung jawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, tanpa membedakan pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan pelayanan bermutu yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab juga berarti menanggung risiko yang timbul akibat pelayanan itu. Kelalaian menjalankan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.⁷⁷

Ketentuan UUJN, terdapat suatu tanggung jawab yang secara filosofis dapat dianggap sebagai suatu bentuk tanggung jawab sosial Notaris terhadap masyarakat umum. Notaris diwajibkan untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Amanat dari UUJN ini harus dapat dimaknai oleh Notaris yang menjalankan

⁷⁷ Sjaifurachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 173.

tugas jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat.

Dalam praktiknya, suatu hubungan Notaris dengan klien harus berlandaskan pada:

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu. Hal ini harus dipahami, bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggung jawab dan moral, sehingga diharapkan Notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

3. Tanggung Jawab Hukum Notaris

a. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerduta). Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, jadi sengaja melakukan gerakan,

maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan namun sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan kewajiban baginya atau dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, suatu yang merupakan keharusan maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian.⁷⁸

Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Sebagaimana perkembangan lembaga perbuatan melawan hukum kontemporer, maka apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti luas.

Secara lebih rinci perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut:⁷⁹

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Penjelasan UUJN menunjukkan bahwa Notaris hanya sekedar bertanggung jawab terhadap formalitas dari suatu akta otentik dan tidak terhadap materi akta otentik tersebut. Hal ini mewajibkan Notaris untuk bersikap netral dan tidak memihak serta memberikan semacam nasehat

⁷⁸ Anke Dwi Saputra, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), hlm. 40.

⁷⁹ *Ibid.* hlm 40

hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum pada Notaris yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil suatu akta apabila nasehat hukum yang diberikannya ternyata dikemudian hari merupakan suatu yang keliru. Melalui konstruksi penjelasan UUJN tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil suatu akta yang dibuatnya bila ternyata Notaris tersebut tidak memberikan akses mengenai suatu hukum tertentu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya sehingga salah satu pihak merasa tertipu atas ketidaktahuannya.

Notaris disarankan untuk memberikan informasi hukum yang penting yang selayaknya diketahui klien sepanjang yang berurusan dengan masalah hukum. Lebih lanjut dijelaskan juga bahwa ada hal lain yang juga harus diperhatikan oleh Notaris, yaitu yang berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris itu sendiri, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

b. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah (kekuatan pembuktian keluar), formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.⁸⁰

Peran Notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak atau bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.

Mengenai kaitan dengan ini tidak berarti Notaris bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum. Notaris dapat dihukum secara pidana,

⁸⁰ Habib Adjie, *Op.Cit.*, hlm. 22

bila dapat dibuktikan di pengadilan, bahwa secara sengaja Notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Bila hal ini terbukti, maka Notaris tersebut wajib dihukum. Dalam UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhkan sanksi. Sanksi-sanksi tersebut telah sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan kode etik jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik, ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.⁸¹

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

- 1) kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- 2) pihak (siapa-siapa) yang menghadap Notaris;
- 3) tanda tangan yang menghadap;
- 4) salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- 5) salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan

⁸¹ Habib Adjie, *Sanksi Op.Cit.*, hlm. 120.

6) minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta Notaris, dan seharusnya berdasarkan UUJN. Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhkan sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung dari jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan Notaris. Memidanakan Notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari Notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c. Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (UUJN)

Peraturan jabatan Notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi notaris di Indonesia. Regulasi mengenai notaris di Indonesia adalah Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berkaitan dengan tanggung jawab Notaris secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa notaris (notaris pengganti, notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Ketentuan sanksi dalam UUJN diatur dalam BAB XI Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.

Ketentuan Pasal 84 ini adalah ketentuan yang menunjukkan bahwa secara formil notaris bertanggung jawab atas keabsahan akta otentik yang dibuatnya dan jika ternyata terdapat cacat hukum sehingga akta tersebut kehilangan otentisitasnya serta merugikan pihak yang berkepentingan maka notaris dapat dituntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan bunga.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UUJN dapat berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan sanksi ini dapat diberikan bila notaris melanggar ketentuan yang diatur oleh UUJN yakni melanggar Pasal 7, Pasal 16 ayat

1 huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Mengenai tanggung jawab materiil terhadap akta yang dibuat dihadapan notaris perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya membuat akta otentik tanpa adanya para pihak yang meminta dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang berkepentingan, bukan aktanya Notaris yang bersangkutan, karena itulah dalam hal terjadinya sengketa dari perjanjian yang termuat dalam akta Notaris yang dibuat bagi mereka dan dihadapan Notaris maka yang terikat adalah mereka yang mengadakan perjanjian itu sendiri, sedangkan Notaris tidak terikat untuk memenuhi janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta Notaris yang dibuat dihadapannya dan notaris sama sekali diluar mereka yang menjadi pihak-pihak.

4. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatannya Berdasarkan Kode Etik Notaris

Setiap profesi memiliki kode etik yang merupakan suatu norma yang diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Para pemegang profesi memiliki dua kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Profesi Notaris dapat dilihat dalam perspektifnya secara integral. Melalui perspektif terintegrasi ini maka profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan

individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan Negara. Tindakan notaris akan berkaitan dengan elemen-elemen tersebut oleh karenanya suatu tindakan yang keliru dari notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun dapat juga merugikan organisasi profesi, masyarakat dan Negara.⁸²

Hubungan profesi notaris dengan masyarakat dan Negara telah diatur dalam UUJN berikut peraturan perundang-undangan lainnya. Sementara hubungan profesi notaris dengan organisasi profesi notaris diatur melalui kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis untuk suatu pekerjaan disebut sebagai profesi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut:⁸³

- a. Kejujuran.
- b. Otentik.
- c. Bertanggung jawab.
- d. Kemandirian moral.
- e. Keberanian moral.

Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada

⁸² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 13-14

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 93.

peraturan perundang-undangan semata namun juga pada kode etik profesinya, karena tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.⁸⁴

Hal tersebut selaras dengan jabatan Notaris yang memiliki kode etik, berdasarkan perubahan kode etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada Tanggal 29-30 Mei 2015. Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 3 angka 4 kode etik Notaris diatur bahwa, Notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.

Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. UUJN dan kode etik notaris menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap Negara.

⁸⁴Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 4.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggungjawab, artinya:⁸⁵

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuat itu;
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Kaidah dalam Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh Notaris diantaranya mengenai kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan yaitu:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai dengan berlandaskan pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- b. Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.

⁸⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit*, hlm. 61.

- c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya.

Pelanggaran terkait dengan kode etik notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan kode etik Notaris atas pelanggaran kode etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris.

Sanksi dalam kode etik notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melanggar kode etik dapat berupa : teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

D. Hak Ingkar Notaris

1. Pengertian Hak Ingkar

Menurut Utrecht hak adalah jalan untuk memperoleh kekuatan, hak itu sendiri bukan kekuatan.⁸⁶ Sedangkan menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ingkar berarti tidak menepati; tidak melaksanakan; tidak mengaku; dan tidak mau.

Hak Ingkar adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya,⁸⁷ hak ingkar atau merupakan terjemahan dari *verschoningrecht* adalah hak untuk dibebaskan dari memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan. Hak ingkar ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang cakap wajib menjadi saksi, dan diharuskan memberikan kesaksian di Pengadilan. Maka terhadap semua akta yang dibuatnya Notaris dapat menggunakan hak ingkarnya. Bila Notaris menjadi saksi atau terdakwa maka ia dapat melakukan pembelaan diri bahwa tindak pidana yang dipersangkakan padanya bukan dilakukan oleh Notaris melainkan oleh penghadap berdasarkan keterangan yang diberikannya.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Peraturan Jabatan Notaris, ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:⁸⁸

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat

⁸⁶ R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 275

⁸⁷ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007), hlm. 382.

⁸⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 120

- b. Bahaya dikenakan hukum pidana (*gevaar voor strafrechtelijke veroordeling*)
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Hak ingkar dari para Notaris didasarkan pada Pasal 4 ayat 2 jo Pasal 16 ayat 1 huruf e jo Pasal 54 UUJN yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Hak Ingkar Notaris adalah suatu hak untuk tidak berbicara atau *vercshoninngsrecht*, hak disini juga merupakan dari suatu penggunaan hak untuk tidak berbicara atau *vercshoningsplicht*, sekalipun di muka pengadilan, jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan (sebagaimana ketentuan esksepsional yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e jo Pasal 54 UUJN, artinya Notaris tidak dibolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya, notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara akan tetapi mempunyai penggunaan hak untuk tidak bicara.

Menurut Hoge Raad seseorang pemegang rahasia jabatan, sekalipun oleh para pihak yang mempercayakan sesuatu rahasia kepadanya selaku Notaris telah diberi izin dan bahkan dikehendaknya untuk bicara, namun Notaris yang bersangkutan dalam hal sedemikian juga dapat mempergunakan hak ingkarnya. Namun hal ini tidak boleh diartikan bahwa Notaris, seperti yang dikatakan oleh Pitlo, berhak untuk begitu saja menurut kehendaknya mempergunakan hak ingkarnya.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi : (1) Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris

wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tentang jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun."

Hak Ingkar atau hak menolak sebagai imunitas hukum Notaris untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan apapun yang berkaitan dengan akta (atau keterangan lainnya yang berkaitan dengan akta) yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris sebagai saksi dalam penuntutan dan pengadilan merupakan *Verschoningsrecht* atau suatu hak untuk tidak berbicara/tidak

memberikan informasi apapun,⁸⁹ didasarkan pada Pasal 170 KUHAP dan Pasal 1909 ayat (3) KUHPperdata.

Dalam Pasal 170 KUHAP ditegaskan bahwa :

- 1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
- 2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk Permintaan tersebut.

Dalam Pasal 1909 ayat (3) berbunyi : “Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib memberikan kesaksian di muka Hakim. Namun dapatlah meminta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian.”

Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya jika akta yang dibuatnya itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pelanggaran pajak, khusus akta yang dibuat oleh Notaris yang ada keterlibatan dengan tindakan pidana korupsi dan pelanggaran pajak, Pasal 66 A Undang-Undang Jabatan Notaris digugurkan karena tidak perlu izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

2. Dasar Filosofi Hak Ingkar Notaris

Dasar filosofi hak ingkar bagi jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat, agar apabila seseorang yang berada dalam keadaan kesulitan, dapat menghubungi seseorang kepercayaan untuk mendapatkan

⁸⁹<http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id/2013/07/memahami-hak-ingkar-dan-kewajiba-notaris.html> , diakses pada tanggal 13 September 2021.

bantuan yang dibutuhkannya di bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan keyakinan bahwa akan mendapat nasehat-nasehat, tanpa yang demikian itu akan merugikan baginya. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.⁹⁰

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum baik ditahap penyelidikan, penyidikan maupun persidangan. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dilihat sekilas hal ini akan bertentangan dengan sumpah jabatan Notaris, dimana Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya. Hak makar atau hak untuk dibebaskan menjadi saksi, ada pada beberapa jabatan yang oleh Undang-undang diberikan.

Sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk tidak bicara, sekalipun di muka pengadilan. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengenyampingkan kewajiban

⁹⁰ G.H.S Lumban Tobing, *Op.Cit*, hlm. 21.

umum untuk memberikan kesaksian yang dimaksud dalam Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdota.

3. Penggunaan Hak Ingkar

Berdasarkan simposium hak ingkar Notaris diselenggarakan oleh Komisariat Ikatan Notaris Jawa Timur tanggal 11 Desember 1982, Hak ingkar Notaris bukan hanya merupakan hak namun merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan terkena sanksi.⁹¹ Penggunaan hak ingkar berkaitan notaris sebagai saksi hendaknya dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Dalam praktik peradilan, lazimnya para pihak, baik pengacara, hakim, penyidik maupun jaksa biasanya meminta dipanggilkan notaris sebagai saksi dalam perkara perdata.

Menurut hakim Lilik Mulyadi,⁹² bahwa aspek ini yang dibuat oleh seorang notaris tersebut adalah bersifat akta autentik dan kebenaran yang diungkapkan adalah bersifat kebenaran formal semata, berlainan dengan yang ada dalam hukum acara pidana, dimana hakim mencari kebenaran materil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi

⁹¹ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 157.

⁹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 32

tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada seberapa luas pemeriksaan hakim.

Terhadap perkara pidana notaris wajib hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Karena dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, notaris tersebut wajib memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, dan diketahui tentang suatu peristiwa sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi transparan serta kebenaran materil dapat dicapai. Akan tetapi, apabila yang dinyatakan adalah seputar kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan maka lebih baik notaris tersebut meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi berkenaan dengan kerahasiaan aktanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata.

Mengenai penggunaan hak ingkar ini dinyatakan bahwa, menurut pendapat umum, hak ingkar tidak hanya diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga terhadap beberapa pertanyaan tertentu bahkan hak ingkar dapat diperlakukan terhadap tiap-tiap pertanyaan. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, diketahui bahwa penolakan untuk menjadi saksi tidak selalu untuk keseluruhannya, tetapi dapat tetap menjadi saksi, hanya dalam pertanyaan-pertanyaan tertentu dipergunakan suatu hak ingkar untuk tidak berbicara yaitu yang bersangkutan dengan substansi atau isi akta, baik isi akta

secara tertulis maupun hal-hal di luar akta yang diketahui oleh notaris karena jabatannya.⁹³

Adapun suatu ancaman hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran penerapan Pasal 4 ayat (1) KUHP dalam hubungannya dengan Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 16 ayat (1) huruf e jo Pasal 54 UUJN, diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP yakni, barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp.600,00 (enam ratus rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 322 ayat (1) KUHP tersebut di atas, tampak bahwa rahasia jabatan merupakan sesuatu yang sangat melekat kepada seseorang karena jabatannya untuk hal-hal yang diketahuinya baik pada sekarang maupun dahulu yang dimulai dari saat dia menjabat dalam jabatannya tersebut secara sah. Hal ini bukanlah merupakan konsekuensi yang berlebihan karena tanggung jawab seorang pejabat, terutama pejabat umum, yaitu notaris sangat berat karena sengaja hal yang dibuat olehnya akan membawa akibat hukum, bukan hanya untuk para pihak atau klien, tapi juga pihak lain yang bersangkutan dan berkepentingan. Mengenai konsekuensi denda dan hukuman

⁹³ Bagus Gede Ardi Artha Prabawa, *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Jurnal Acta Comitatus Vol. 2, No. 01, April 2017, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, hlm. 6-13.

yang dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan zaman sekarang.

E. Kode Etik Notaris

1. Pengertian Kode Etik Notaris

Dalam menjalankan profesinya, Notaris diharuskan mematuhi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris pun memiliki Kode Etik Notaris yang harus ditaati selama masih menjalankan profesi sebagai Notaris. Kode Etik Notaris yang ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, 29-30 Mei 2015. Kode etik pun tertuang di dalam UUJN Pasal 83 ayat (1), Pasal tersebut menjelaskan bahwa Organisasi Notaris dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Kode etik notaris menurut definisi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap

seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik, selain itu diatur juga mengenai tata cara penegakan kode etik.⁹⁴

Kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongress Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.⁹⁵

Dalam menjalankan tugas ataupun jabatannya seorang notaris itu harus berpegang teguh pada Kode Etik Notaris, dalam Kode Etik Notaris sendiri ditetapkan beberapa kaidah yang harus dipegang oleh notaris diantaranya adalah:

a. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada;⁹⁶

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa indonesia yang baik;

⁹⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 194.

⁹⁵ Pasal 1, Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Hasil Konggres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I*, tanggal 27 Januari 2005, (Bandung: 2005)

⁹⁶ Supriyadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 52

- 2) Memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dibidang hukum;
 - 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik didalam maupun diluar tugas jabatannya.
- b. Dalam menjalankan tugas, notaris harus:⁹⁷
- 1) Menyadari kewajibanya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
 - 2) Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak membuka kantor cabang dan perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
 - 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.

Etik itu sendiri berasal dari kata etika atau “*Ethos*” dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat. Etika adalah tata cara aturan tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk. Menurut Soekanto arti dari etika itu adalah:⁹⁸

- a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;

⁹⁷*Ibid.* hlm 52

⁹⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 12

c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum

Sudarmanto memberikan pengertian etika, yaitu :

- a) Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
- b) Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
- c) Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat yang diakui secara umum sebagai suatu kaedah moral sebagai pedoman dalam berperilaku, sehingga etika pada suatu masyarakat tertentu atau organisasi tertentu akan selalu berbeda yang akan menyesuaikan dengan kondisi dan kultur masyarakat atau organisasi tersebut. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya.⁹⁹

Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang, hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis sedangkan nilai adalah suatu

⁹⁹ Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum diIndonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 47.

fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang baik dan buruk ,benar dan salah.¹⁰⁰

Moralitas perbuatan manusia dalam arti perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut ditentukan oleh faktor keluarga, pengaruh lingkungan, pendidikan dan pergaulan yang didasarkan pada budaya atau nilai-nilai yang telah “diramu” sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.¹⁰¹

Secara umum, banyak etika profesional muncul karena dua alasan, yaitu:¹⁰²*Pertama*, profesi etika bertindak sebagai mekanisme organisasi mengendalikan kinerja para anggotanya, dan kemudian memperbaiki perilaku anggota jika dianggap tidak etis. *Kedua*, peran etika profesional adalah mengoordinasikan hubungan antara kolega profesional. Etika pertama disebut hukuman, dan etika kedua disebut konsolidasi. Etika punitif adalah etika yang ingin menggabungkan metode dan konsekuensi yang cenderung membela kepentingan eksternal, yang cenderung menghabiskan sumber dayanya untuk mengawasi anggota. Mereka percaya bahwa profesional harus dicurigai karena

¹⁰⁰ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 91.

¹⁰¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 83

¹⁰² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 197

mereka dapat menyalahgunakan keahlian mereka untuk mencari kepentingan mereka sendiri, yang akan merusak citra profesional.¹⁰³

Kode Etik dalam pengertian materiil adalah norma atau peraturan praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika yang berkaitan dengan sikap dan pengambilan keputusan tentang hal-hal mendasar dari nilai-nilai dan standar perilaku orang yang dianggap baik atau buruk dalam menjalankan profesinya. dirumuskan secara independen, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesional Notaris. Kode Etik Notaris adalah semua aturan moral yang ditentukan oleh asosiasi Notaris berdasarkan keputusan kongres asosiasi yang mengatur hal itu dan yang berlaku untuk dan harus dipatuhi oleh masing-masing dan semua anggota asosiasi yang melaksanakan tugas Notaris.¹⁰⁴

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu satunya organisasi profesi notaris berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Kode etik dalam pembahasan ini adalah Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh INI yang berlaku universal baik bagi anggota perkumpulan maupun orang lain yang memegang jabatan notaris.¹⁰⁵

Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana pada Pasal 3 (tiga) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia antara lain:

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.

¹⁰³*Ibid.* hlm. 198

¹⁰⁴*Ibid.* hlm 198

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm.199

- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris.
- 3) Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
- 4) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan.
- 9) Memasang satu buah papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh perkumpulan.
- 11) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- 12) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- 13) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
- 14) Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
- 15) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati menghargai, membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- 16) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan, status ekonomi dan atau status sosialnya.
- 17) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN dan AD / ART Ikatan Notaris Indonesia.

2. Kode Etik Profesi Notaris Sebagai Pedoman Kaedah Moral Dalam Menjalankan Tugas Jabatan

Kode etik profesi menurut Bertens K. bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana “seharusnya” (*das sollen*) berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Kode etik profesi merupakan bagian dari moral etika terapan (*professional ethic application*) karena dihasilkan berdasarkan penerapan dari pemikiran etis yang berkaitan dengan suatu perilaku atau aplikasi profesi tertentu yang berpedoman dengan tindakan etik, yaitu “mana yang seharusnya dapat dilakukan dan mana yang semestinya tidak dilakukan”. Hal itu berdasarkan pertimbangan secara etik moral yang tepat sebagai seorang professional dan sekaligus proposional dalam melakukan profesi terhormatnya.¹⁰⁶

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban professional anggota lama, baru ataupun calon anggota profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan control melalui rumusan kode etik profesi.¹⁰⁷

¹⁰⁶<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/464/jbptunikompp-gdl-isniarbudi-23168-3-4kodee-i.pdf>
di akses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 10.29.

¹⁰⁷ Lieke Lianadevi Tugali, *Bahan Ajar Kode Etik Profesi Hukum*, (Jakarta:Universitas Pelita Harapan, 2016), hlm.14.

Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik merupakan pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota.¹⁰⁸

Kode etik Notaris ini berlaku dan wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Notaris, yang menjalankan profesi, wajib tunduk pada ssuatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu, selain itu, Kode Etik Notaris juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial.¹⁰⁹

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan, berdasarkan hal tersebut, seorang Notaris harus mempunyai professional dengan unsur-unsur sebagai berikut :¹¹⁰

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 15

¹⁰⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 56.

¹¹⁰ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 159.

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi;
- b. Memiliki integritas moral yang tinggi, bahwa segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas professional. Pertimbangan moral professional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c. Menunjukkan kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri;
- d. Dalam menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif.

3. Kewajiban, Larangan Dan Pengecualian Bagi Notaris

Dalam bidang kenotariatan, upaya konkrit sebagai perwujudan dari prinsip kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut diaplikasikan dalam bentuk pembuatan akta yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Notaris dan produk hukumnya yang berupa akta otentik dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum perdata, negara menempatkan Notaris pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.¹¹¹

¹¹¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 77.

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, Notaris memiliki peraturan yang harus dipatuhi yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi otentisitas akta yang dibuatnya tetapi juga untuk menjaga kehormatan kedudukan Notaris sebagai profesi yang mulia. Peraturan tersebut antara lain merangkum tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris dan larangan yang harus dihindari oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hal tersebut tidak hanya di atur dalam UUJN sebagai ketentuan pokok yang dijadikan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya tetapi juga termuat dalam Kode Etik Notaris yang dibuat oleh I.N.I.

I.N.I sebagai kaedah moral yang berlaku mengikat bagi perkumpulan Notaris di Indonesia sehingga wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan Notaris di Indonesia sehingga wajib ditaati oleh semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas sebagai Notaris termasuk di dalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.¹¹²

Berkaitan dengan kewajiban dan larangan Notaris dalam menjalankan jabatannya, UUJN mengatur ketentuan tersebut pada Pasal 16 dan Pasal 17. Dalam Kode Etik Notaris kewajiban Notaris diatur pada Pasal 3 yaitu Notaris wajib :

- 1) Seorang Notaris harus memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;

¹¹² Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm. 159

- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris;
- 3) Seorang Notaris harus mampu menjaga dan membela kehormatan perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nusi sumpah jabatan notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara;
- 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
- 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- 9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm X 40 cm, 150 cm X 60 cm atau 200 cm X 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca.

Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

- 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh perkumpulan;
- 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan;
- 12) Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
- 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli teman sejawat yang meninggal dunia;
- 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan;
- 15) Menjalankan jabatan notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;

- 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khusus Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Larangan bagi Notaris diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris, yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Kode Etik I.N.I Tahun 2015, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang :

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik diri sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terimakasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang social, keagamaan, maupun olahraga.
- 4) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 5) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- 6) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
- 7) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain;

- 8) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tetap membuat akta padanya;
- 9) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- 10) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
- 11) Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
- 12) Menjelaskan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
- 13) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet atau media sosial;
- 14) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 15) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya di tentukan oleh Dewan Kehormatan;
- 17) Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Berdasarkan butir-butir Perundang-undangan diatas, seorang Notaris harus memperhatikan segala bentuk tindakan yang merupakan larangan-

larangan sebagaimana yang diatur dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Profesi. Apabila Notaris mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenai sanksi moril, teguran atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris.

Dari uraian di atas telah dijelaskan kewajiban serta larangan dari jabatan Notaris akan tetapi atas larangan tersebut terdapat pula pengecualian yang diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris. Adapun pengecualian tersebut adalah :

- 1) Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan Notaris, tetapi hanya nama saja;
- 2) Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang di terbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya;
- 3) Memasang 1(satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm X 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
- 4) Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris. Berdasarkan uraian tentang tindakan pengecualian bagi seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa selalu memperhatikan aturan hukum yang berlaku serta selain itu seorang Notaris juga harus selalu bercermin pada etika moral profesi yang dijalankannya, taat asas, serta tunduk pada setiap peraturan jabatannya sehingga semua kalangan masyarakat dapat memaknai profesi Notaris adalah profesi yang mulia dan bermartabat.kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan.

4. Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik Notaris

Uraian mengenai Kode Etik Notaris meliputi etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris dan etika pengawasan terhadap Notaris. Jika dianalisis

hubungannya dengan ketentuan undang-undang, maka akan diketahui Kode Etik Notaris memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang.¹¹³

Pasal 1 ayat (9) Kode Etik Notaris menjelaskan tentang pelanggaran.

Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh :

- a. Anggota perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
- b. Orang lain yang memangku dan menjelaskan Jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris berisi bahwa sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang di maksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Kode Etik Notaris mengatur tentang sanksi yang diberikan jika ada yang melakukan pelanggaran. Pasal 6 Kode Etik Notaris berisi :

- 1) Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;
- 2) Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

¹¹³Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 89

- 3) Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatann yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.
- 4) Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
- 5) Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
- 6) Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan danding ke Dewan Kehormatan Pusat.
- 7) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
- 8) Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.



BAB III

HAK INHKAR YANG DIMILIKI NOTARIS

Kata Notaris berasal dari Kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi, nama tersebut diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan pekerjaan menulis. Nama Notarius lambat laun mempunyai arti bagi mereka yang mengadakan pencatatan dengan cepat seperti *stenograaf* sekarang.¹¹⁴

Pengertian Notaris berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah dalam rangka untuk mengesahkan dan

¹¹⁴ Raden Soegono Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) hlm 13.

menyaksikan berbagai surat mengenai perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.¹¹⁵

Pasal 1 Angka 1 UUIJNP menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUIJNP. Artinya adalah bahwa Notaris ada kewenangan lainnya yang diberikan kepada Notaris selain kewenangan membuat akta otentik.

Hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk meminta agar undur untuk memberikan kesaksian.¹¹⁶Selanjutnya hak ingkar Notaris secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR, disebutkan boleh mengundurkan dirinya untuk memberikan kesaksian, sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

Ketentuan di atas diselaraskan dengan Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara yang disebutkan bahwa segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun

¹¹⁵ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Hlm 83

¹¹⁶ GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Didalam Laurensius, hlm. 122

hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Penyidik dalam mencari bukti-bukti memerlukan keterangan yang diperoleh dari saksi-saksi, Notaris terkadang dipanggil penyidik untuk memberikan kesaksian, Hakim untuk mencari bukti juga terkadang memanggil Notaris untuk hadir di Pengadilan untuk memberikan kesaksian, berdasarkan peraturan perundang-undangan Notaris dapat menggunakan hak untuk menolak atau mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi.¹¹⁷ Hak menolak sebagai saksi disebut dengan hak ingkar.

Hak ingkar adalah konsekuensi dari adanya kewajiban untuk merahasiakan sesuatu yang diketahui.¹¹⁸ Dasar filosofis hak ingkar untuk jabatan-jabatan kepercayaan terletak pada kepentingan masyarakat karena apabila ada seseorang yang dalam keadaan kesulitan, dapat untuk menghubungi orang yang dapat dipercaya untuk memabntu memberikan apa yang sedang dibutuhkan, dalam hal ini dalam bidang yuridis, medis atau kerohanian dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa ia akan mendapatkan nasehat-nasehat tanpa merugikannya.¹¹⁹

Pasal 170 ayat (1) Kitab KUHAP menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu

¹¹⁷ G.H.S Lumban Tobing, *Op., Cit* 122

¹¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonsia Tafsir.....* Hlm 89

¹¹⁹ G.H.S Lumban Tobing, *Op., Cit* 121

tentang hal yang dipercayakannya. Dari ketentuan ini bahwa apa yang disampaikan para pihak kepada Notaris itu adalah segala hal-hal yang dipercayakannya dan dapat meminta dibebaskan untuk memberikan kesaksian.

Kebebasan untuk memberikan kesaksian juga diatur dalam Pasal 1909 KUHPerdara bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, wajib untuk memberikan kesaksian di muka Hakim, namun dapatlah diminta bebebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian, yang dapat dibebaskan untuk memberikan kesaksian berdasarkan ketentuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Siapa saja yang mempunyai pertalian keluarga sedara dalam garis kesamping derajat kedua atau keluarga semenda dengan salah satu pihak
- b. Siapa saja yang mempunyai pertalian darah dalam garis lurus tak terbaas dan dalam garis kesamping dalam derahat kedua dengan suami atau istri salah satu pihak
- c. Siapa saja yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan undang-undang untuk merahasiakan sesuatu namun hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya karena kedudukannya, pekerjaan dan jabatannya.

Ketentuan di atas menyebutkan dapat untuk dibebaskan dalam memberikan kesaksian apabila diwajibkan oleh Undang-undang untuk merahasiakan jabatannya, ketentuan dalam UUJN memerintahkan Notaris untuk tidak membuka rahasia mengenai segala keterangan yang mengenai dengan akta yang dibuatnya.

Notaris sebagai pejabat umum yang profesional, secara etis tidak dianjurkan bagi profesional hukum dalam membuka rahasia yang diberitahukan, dipercayakan dan diperoleh dari klien yang menggunakan jasanya,¹²⁰ tidak mudah bagi Notaris membuka kerahasiaan minuta akta dalam proses persidangan maupun proses dalam memberikan kesaksina-kesaksian.

Notaris merupakan pejabat umum merupakan jabatan kepercayaan.¹²¹ Notaris mendapatkan jabatan kepercayaan ketika Notaris disumpah atau disaat Notaris mengucapkan janji sebagai Notaris yang termasuk dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UUUJN yang menyebutkan bahwa sebelum menjalankan jabatannya Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk, sumpah yang dimaksud terdapat dalam Ayat 1 disebutkan “saya bersumpah/janji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan Kode Etik Profesi, Kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh

¹²⁰Liliana Tedjosaputro, *Etika profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), hlm. 80

¹²¹Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 4.

dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun''.

Frasa bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, maka itu adalah hak ingkar bagi Notaris untuk memberikan keterangan atau isi akta yang dibuatnya kepada siapapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengecualian merahasiakan isi akta oleh Notaris terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Ketentuan-ketentuan di atas memberikan kesimpulan bahwa oleh karena itu keutamaan seorang Notaris karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, hubungan dengan hak ingkar adalah bahwa hak ingkar lahir atas dasar kewajiban Notaris dalam merahasiakan isi akta dan keterangan dalam membuat akta yang dibuat atau dihadapan Notaris dengan para pihak.

Pada prinsipnya hak dan kewajiban ingkar Notaris adalah suatu hak yang diperoleh dari UUJN dalam melaksanakan kewenangan dalam jabatannya sebagai pejabat umum. Hak dan kewajiban yang diperoleh Notaris tidak adanya kewajiban untuk memberitahukan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim isi akta

atau keteangan yang ada hubungannya dengan akta yang Notaris buat karena menyangkut rahasia jabatan yang diembannya.¹²²



¹²² Suminto Rahwandi, *Etika Notaris Sebagai Pejabat Umum, Eressco*, (Bandung, Eressco, 2007), hlm 49

BAB IV

**IMPLEMENTASI HUKUM HAK INGKAR NOTARIS TERHADAP
KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS BERDASARKAN UUJN DAN
KODE ETIK NOTARIS**

A. Hak Ingkar Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris

Kontruksi ideal adalah suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang seharusnya diterapkan. Dapat terpenuhinya kontruksi ideal UUJN sebagai suatu perundang-undangan apabila terpenuhi beberapa landasan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan suatu dasar filsafat atau suatu pandangan, ide yang menjadi dasar cita-cita pada waktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau pada draf peraturan Negara. Falsafah dan pandangan ‘hidup suatu bangsa berisi nilai-nilai moral dan etika dari bangsa itu sendiri. Moral dan etika adalah berisikan tentang baik dan buruk. Apapun jenis falsafah bangsa, harus menjadi rujukan untuk membentuk suatu hukum yang akan dipengaruhi dalam kehidupan bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu kaidah hukum yang dibentuk termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan suatu nilai dan moral bangsa tersebut.¹²³

¹²³ Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 36

Rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis. Artinya pembenaran itu harus berdasarkan cita-cita dan pandangan hidup masyarakat dan sejalan dengan cita-cita kebenaran, keadilan serta kesusilaan.¹²⁴

UUJNP jika dikaji belum sepenuhnya memenuhi landasan filosofis, karena UUJNP belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita dari suatu peraturan perundang-undangan yaitu belum dapat menerapkan hak ingkar Notaris dalam menjaga rahasia isi akta yang dibuatnya dan menjamin kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan bahwa Notaris wajib merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan suatu dasar untuk membuat suatu peraturan, adapun dasar hukum bagi pembuatan suatu perundang-undangan adalah sebagai berikut:¹²⁵

- a. Keharusan adanya dasar kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dimana suatu peraturan perundang-undangan memiliki badan atau lembaga yang berwenang membuat undang-undang.
- b. Keharusan adanya keselarasan bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi isi muatannya.
- c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu

¹²⁴*Ibid*, hlm 36

¹²⁵*Ibid*, hlm 36

d. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hirarkinya.

UUJNP telah memenuhi landasan yuridis, karena UJNP dibuat oleh pejabat yang berwenang atau diberikan kewenangan dalam membuat undang-undang. Telah selaras bentuk dan isi muatan materi dari undang-undang tersebut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang lebih tinggi hirarkinya.

3. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, aturan yang dibentuk harus sejalan dengan hukum yang hidup di masyarakat. Suatu peraturan dapat dikatakan telah memenuhi landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran masyarakat, tata nilai dan hukum yang hidup di masyarakat.¹²⁶

Landasan sosiologis pada UJNP telah terpenuhi karena UJNP mengatur tentang keberadaan Notaris dalam kehidupan masyarakat, karena Notaris dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat bukti surat yang dibuat oleh Notaris, karena akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna.

Peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris pertama diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris *Staatsblad* 1860 Nomor 3, seiring perkembangan zaman

¹²⁶*Ibid*, hlm 36

peraturan tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan harus dilakukan perubahan, oleh karena itu pada tahun 2004 diundangkan UUJN dan oleh sebab itu PJN tidak berlaku lagi. Selanjutnya pada tahun 2012 juga UUJN dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sejak berlakunya UUJN, pada tahun 2012 pernah mendapat gugatan di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menghapus frasa pada Pasal 66 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah”. Selanjutnya Pada tahun 2014 sejak di undangkannya UUJNP mengubah Pasal 66 UUJN dengan memunculkan kembali frasa persetujuan yang dihapus Mahkamah Konstitusi tersebut, tetapi dengan ketentuan yang berbeda yaitu menjadi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Oleh karena itu penyidik jaksa, dan hakim apabila ingin memanggil dan meminta salinan fotocopy minuta akta Notaris harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Pasal 1 ayat (1) UUJN mengatur bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum dapat diartikan Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam pembuatan akta otentik.

Kewenangan Notaris terdapat pada Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3). Kewenangan umum Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu: “Notaris

berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu kewenangan khusus Notaris, Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu kewenangan yang akan ditentukan kemudian disebutkan bahwa: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan uraian di atas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan

Rakyat) atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang dan bukan di bawah undang-undang.¹²⁷

Notaris melaksanakan jabatannya dalam hal untuk melayani kepentingan masyarakat. Produk yang dihasilkan oleh Notaris dapat memiliki kekuatan hukum dan mendapatkan nilai pembuktian yang sempurna bagi para pihak manapun, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Keabsahan Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum untuk melakukan pembuatan akta otentik, tertuang pada Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa suatu akta otentik harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang. Produk Akta Notaris terdapat dua produk jenis akta yang dapat dikeluarkan oleh Notaris yakni, akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris disebut dengan Akta *Relaas* atau Akta Berita Acara yang berisi uraian dari Notaris yang dilihat, disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan dari para pihak, agar percakapan, tindakan dan perbuatan yang para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan (*tenoverstaan*) Notaris, disebut dengan Akta pihak, dalam akta tersebut

¹²⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata... Op.Cit.*, hlm.82.

berisikan uraian atau keterangan, pernyataan yang disampaikan oleh para pihak di hadapan Notaris, agar keinginan yang disampaikan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.¹²⁸

Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bersikap netral dan tidak berpihak ke pihak manapun, artinya Notaris berada di luar dari para pihak terkait dengan hubungan hukum yang akan dibuat, untuk menjamin kenetralan tersebut Notaris wajib untuk dapat bersikap mandiri, tidak memihak serta tidak terpengaruh dari kepentingan pihak-pihak tertentu.

Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan memberikan keterangan. Hak ini adalah pengecualian dari ketentuan umum bahwa setiap orang yang dipanggil oleh Hakim wajib untuk memberikan kesaksian.¹²⁹ Menurut Habib Adjie hak ingkar Notaris dapat digunakan atau tidak digunakan, dalam UUJN tidak disebutkan mengenai kewajiban hak ingkar, tetapi disebutkan bahwa Notaris wajib tidak memberikan informasi apapun terkait isi akta yang dibuat, oleh karena itu harus diberikan batasan, misalnya kalau kewajiban itu harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi, dalam UUJN diatur sanksi apabila Notaris memberikan informasi atas isi akta yang dibuatnya, kecuali hanya kepada pihak yang berkepentingan.¹³⁰

¹²⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *op.cit*, hlm 51.

¹²⁹ Kohar A, *Notaris Berkomunikasi*, Penerbit Alumni, (Bandung: Alumni, 1984), hlm 45

¹³⁰ Wawancara dengan Habib Adjie, Akademisi, 12 November 2021

Selanjutnya menurut Habib Adjie apabila Notaris di panggil Hakim untuk hadir di Pengadilan sebagai saksi adalah suatu kewajiban untuk hadir, tetapi kalau tidak ingin bersaksi bisa meminta ijin kepada Hakim di Pengadilan untuk tidak bersaksi.¹³¹

Instrumen hak ingkar untuk Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf f UUJNP yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya kecuali ada undang-undang lain yang memerintahkan untuk menggugurkan dari kewajiban ingkar tersebut.

Hak ingkar Notaris tidak hanya untuk kepentingan Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan para pihak yang sudah memberikan kepercayaan kepada Notaris, Notaris dipercaya untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah menghadap kepada Notaris dan minta tuangkan keterangan dan pernyataanya di dalam akta Notaris.

Kewajiban dalam menyimpan rahasia pekerjaan ataupun rahasia jabatan, harus memenuhi persyaratan, adapun persyaratanya yaitu:¹³²

- a. Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya dan harkat martabat

¹³¹Wawancara dengan Habib Adjie, Akademisi, 12 November 2021

¹³² Oemar Seno Adjie, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter* (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 46

- b. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpanan rahasia
- c. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia

Notaris pada waktu pengangkatan sumpah jabatan Notaris diatur pada Pasal 4 ayat (2) UUJN salah satunya disebutkan “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Artinya Notaris diwajibkan untuk menjaga rahasia isi akta Notaris dan keterangan-keterangan diperoleh dari para pihak, kalau Notaris membuka rahasia tersebut maka Notaris telah melanggar sumpah jabatan Notaris berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUJN tersebut.

Seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak kepada siapapun, sesuatu hal yang penting bagi Notaris untuk mengedepankan kejujuran, karena jika seorang Notaris bertindak tidak jujur maka akan banyak hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang menggunakan jasa Notaris tersebut, bahkan akan dapat menurunkan kepercayaan klien terhadap Notaris tersebut.¹³³

Kewajiban dalam melaksanakan jabatan Notaris tidak terlepas untuk menjaga kerahasiaan para pihak yang menggunakan jasa Notaris dalam membuat akta otentik, membuat surat atau dokumen yang diminta oleh para pihak, membuat daftar akta yang dibuat oleh Notaris, membacakan akta di hadapan para pihak, dan menerima magang calon Notaris, semua itu antara lain adalah kewajiban Notaris.

¹³³Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa, Sukses* (Jakarta: Refika Aditama, 2009), hlm. 41.

Notaris dapat diminta pertanggungjawaban perdata maupun pidana apabila ada perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan para pihak, artinya walaupun Notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap tidak berarti Notaris tidak bisa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Sumpah jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang melekat pada Notaris. Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya oleh orang yang menggunakan jasanya, karena rahasia jabatan tidak hanya ketentuan etik melainkan menjadi asas hukum yang diberikan *verschoningsrecht*. Dalam Pasal 170 KUHAP diwajibkan bagi mereka yang karena pekerjaan, harkat dan martabatnya dalam menyimpan rahasia dan dibebaskan dari kesaksian.¹³⁴

Notaris dalam melaksanakan jabatannya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat mempunyai kewajiban yang harus ditaati yang telah ditentukan oleh Undang-Undang demi tercapainya perlindungan dan kepastian hukum, antara lain:

- a. Pasal 4 ayat (2) UUJN dalam alinea ke 4 memuat Sumpah Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta yang tertuang “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”

¹³⁴ Ko Tjay Sing, *Op.,Cit*, Hlm 4

- b. Pasal 16 ayat (1) UUJN mengatur kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, antara lain
- 1) Bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - 2) Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
 - 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta
 - 4) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta
 - 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
 - 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatan sampul setiap buku
 - 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga

- 9) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut waktu pembuatan akta setiap bulan
 - 10) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen, yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 95 (lima) hari dari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - 12) Memiliki cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - 13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
 - 14) Menerima magang calon Notaris
- c. Pasal 54 UUJN mengatur mengenai Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta yang menyatakan “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.”
- d. Pasal 322 ayat (1) KUHP mengatur mengenai sanksi pidana terhadap orang yang wajib merahasiakan sesuatu tetapi dibukanya rahasia tersebut yang

menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Menurut Habib Adjie, kewajiban merahasiakan akta Notaris merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan, jika tidak melakukan kewajiban yang telah diperintahkan oleh ketentuan yang berlaku maka dapat diartikan melanggar ketentuan yang berlaku, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan tersebut.¹³⁵

Kewajiban Notaris sangat jelas untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
 - b. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris
 - c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
 - d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab
- berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris

¹³⁵ Wawancara dengan Habib Adjie, Akademisi, 12 November 2021

- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara
- g. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya
- h. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di Kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.

Kode Etik tersebut merupakan norma yang harus ditaati dan diterima oleh semua anggota, bahwa setiap pemegang profesi memiliki 2 (dua) kewajiban, yaitu keharusan menjalankan profesi dengan penuh tanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain, contoh sikap yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹³⁶

- a. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi
- b. Memiliki integritas moral yang artinya segala pertimbangan moral harus melandasi tugas-tugas profesional. Pertimbangan moral profesional harus diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama
- c. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri

¹³⁶Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, (Jakarta: Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, 1998), hlm. 148

- d. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh bersikap materialistis dan diskriminatif
- e. Notaris wajib menjunjung tinggi Kode Etik Notaris.

Notaris dalam melakukan tugasnya diharapkan selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat apabila ada sengketa dan menjadi bukti di Pengadilan.

Firdaus selaku ketua Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Yogyakarta berpendapat bahwa pihak yang berkepentingan adalah orang-orang yang namanya ada dikomparan akta.¹³⁷

Berdasarkan Wawancara kepada Mustofa selaku Majelis Kehormatan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan bahwa Hak ingkar Notaris itu tidak mutlak dan ada pengecualian untuk Notaris boleh memberikan informasi mengenai akta Notaris.¹³⁸ Selanjutnya Habib Adjie mengatakan ada beberapa hal yang menjadikan Notaris dapat memberikan informasi mengenai akta yang dibuatnya kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan itu antara lain menurut Habib Ajide adalah:¹³⁹

¹³⁷Wawancara dengan Firdaus, Ketua Majelis Pengawas Notaris Kota Yogyakarta, 12 November 2021

¹³⁸ Wawancara dengan Mustofa, Majelis Kehormatan Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta, 12 November 2021.

¹³⁹ Wawancara dengan Habib Adjie, Akademisi, 12 November 2021

- a. Apabila penyidik ingin meminta salinan akta dan mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris
- b. Apabila ada Perseroan Terbatas yang sudah berdiri lama dan sudah beberapa kali melakukan akta Perubahan dan pada waktu saat ini pemegang saham yang baru ingin meminta salinan fotocopy minuta akta walaupun di akta pendirian Perseroan Terbatas tidak adanya nama pemegang saham yang sekarang disebutkan didalam Akta
- c. Perintah dari pengadilan.

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berhubungan dengan jabatan telah diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, mereka karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercahakan kepadanya.

Hal tersebut menjelaskan kepastian hukum bahwa Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diwajibkan untuk menyimpan rahasia yang berhubungan dengan isi akta yang dibuatnya. Selanjutnya Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya.

Ancaman untuk Notaris dalam membuka rahasia yang seharusnya disimpan kerahasiaan itu karena jabatannya diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHPidana yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencaharian, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

Notaris memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum dengan patuh terhadap UUJN dan memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan keterangan mengenai isi aktanya, namun di sisi lain Notaris harus berdiri kepada kepentingan Negara dengan mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan untuk menjamin kepastian hukum.

Penjelasan resmi Kode Etik Notaris menyatakan bahwa seorang Notaris harus memiliki prilaku profesional dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴⁰

1. Harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi
2. Memiliki integritas moral, segala pertimbangan moral menjadi landasan tugas-tugas profesional serta pertimbangan moral profesional harus selaras dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agaman
3. Menunjuk pada kejujuran terhadap para pihak dan diri sendiri.

¹⁴⁰E. Sumaryono, *Op., Cit*, hlm. 159

4. Dalam melakukan tugas jabatan Notaris tidak boleh memiliki sikap yang materialistis dan diskriminatif
5. Notaris wajib menjung tinggi Kode Etik Notaris sebagai suatu jabatan yang luhur dalam Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris. Dalam sumpah jabatan Notaris ditetapkan bahwa Notaris diwajibkan untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Notaris juga terikat dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf f UUJN.

Notaris wajib menyimpan rahasia jabatan ini berdasarkan kode etik profesi. Pada poin ke-5 Sumpah jabatan Notaris menyatakan bahwa: “bahwa saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini”. Artinya bahwa etika memberikan kewajiban kepada kelompok profesional hukum sebagai aparat atau pejabat untuk menyimpan rahasia, sehingga secara etis tidak dianjurkan bagi profesional hukum dalam membuka rahasia yang diberitahukan, dipercayakan dan diperoleh dari klien yang menggunakan jasanya.¹⁴¹

B. Implementasi Hak Ingkar Notaris Terhadap Isi Akta Notaris

Notaris sebagai pejabat umum dapat dilihat sejak berlakunya Peraturan Jabatan Notaris Ord. Stbl 1860 Nomor 3 dan digantikan dengan Undang-Undang Jabatan notaris (selanjutnya disebut UUJN.) Menurut Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860: 3) dalam buku Peraturan Jabatan Notaris oleh G.H.S Lumban Tobing Notaris

¹⁴¹Liliana Tedjosaputro, *Etika profesi dan Profesi Hukum*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), hlm. 80

adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁴²

Notaris sebagai pejabat umum yang melahirkan produk akta otentik dapat digunakan sebagai alat bukti yang digunakan dalam proses penegakan hukum di pengadilan, baik dalam pengadilan hukum acara perdata maupun pengadilan dalam hukum acara perdata, jadi artinya tujuan dibuatnya akta otentik adalah sebagai alat bukti yang sempurna jika ada perselisihan yang diselesaikan di Pengadilan oleh para pihak, karena akta otentik merupakan akta yang memiliki pembuktian secara lahiriah, formil dan materil.

Pembuktian lahiriah adalah membuktikan keotentikan dari suatu akta yang dapat dilihat dari bentuk fisiknya atau dari luar akta tersebut. Pembuktian secara formal membuktikan bahwa para pihak benar-benar telah menjelaskan apa yang tertulis dalam akta tersebut, sedangkan pembuktian secara materil membuktikan bahwa peristiwa yang termuat dalam akta otentik tersebut adalah benar-benar terjadi.

¹⁴² Tobing Lumban, G. H. S, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm 31

Ikatan Notaris Indonesia membuat suatu konstruksi hukum dan kedudukan Notaris, yaitu:

- a. Notaris bukan merupakan pihak dalam akta yang dibuatnya
- b. Notaris hanya memformulasikan atau menuangkan keinginan para pihak dalam sebuah akta agar menjadi akta otentik.
- c. Keinginan membuat akta oleh para pihak tidak berasal dari Notaris, akan tetapi Notaris dapat memberikan sosialisasi hukum sehingga para pihak dapat memilih untuk membuat perbuatan hukum.

Konstruksi hukum dan kedudukan Notaris sebagaimana dimaksud oleh Ikatan Notaris Indonesia tersebut memberikan penjelasan bahwa Notaris tidak bisa disebut sebagai ikut serta dalam isi hubungan hukum yang akan dibuat oleh para pihak, dalam proses pembuatan akta Notaris hanya dapat menjelaskan terkait dengan penyuluhan hukum kepada para pihak, akan tetapi untuk memutuskan perbuatan hukum yang seperti apa yang ingin diformulasikan oleh para pihak itu adalah hak dan keputusan oleh para pihak itu sendiri, Notaris hanya memformulasikan keinginan dari para pihak, oleh sebab itu apabila ada perkara di Pengadilan Notaris seharusnya tidak menjadi bagian yang turut serta melakukan perbuatan hukum yang tertuang dalam akta otentik tersebut.

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris dalam suatu akta sering ditafsikan oleh pihak tertentu bahwa Notaris adalah pihak dalam akta tersebut, oleh sebab itu apabila ada akta dikemudian hari yang memunculkan permasalahan

hukum maka nama yang ada dalam akta tersebut sering ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat, atau sebagai sanksi bahkan terdakwa.¹⁴³

Akibat Notaris dipanggil ke Pengadilan untuk hadir sebagai saksi, turut tergugat maupun sebagai pihak tergugat/turut tergugat karena Notaris berperan dalam menerbitkan suatu akta yang mengakibatkan adanya permasalahan hukum di Pengadilan, sehingga diajukan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan atas terbitnya akta Notaris tersebut. Dipaksanya mendudukan Notaris sebagai pihak tergugat adalah suatu upaya untuk memaksa Notaris membuat keterangan mengenai akta yang dibuatnya yang sedang menjadi objek dalam sengketa di Pengadilan sebagai alat bukti.¹⁴⁴

Penempatan kedudukan Notaris sebagaimana yang disampaikan di atas adalah suatu hal yang salah, karena pihak-pihak tertentu tersebut tidak mengerti atau tidak memahami bahwa kedudukan Notaris dalam sistem hukum nasional, khususnya Notaris sebagai jabatan yang oleh Negara diberikan kewenangan tertentu untuk membuat alat bukti otentik yang dikehendaki oleh para pihak/para penghadap sesuai aturan hukum untuk perbuatan hukum para pihak yang menghendakinya.

Keberadaan Notaris adalah sebagai salah satu pejabat negara yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Notaris adalah perpanjangan tangan dari pemerintah dalam hal ini adalah Negara yang telah memberikan

¹⁴³ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Op.Cit, hlm 29

¹⁴⁴ Djoko Sukisno, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Jurnal Hukum, Volume 20, Nomor 1, 2009, hlm 58

kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan pemerintah atau tugas Negara, khususnya dalam bidang hukum perdata

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika melihat tugas dan tanggung jawab Notaris dalam peraturan maka Notaris sebagai pejabat umum pembuatan akta otentik, dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai saksi maupun dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan Notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris.¹⁴⁵ Tetapi hal itu sangat jarang terjadi karena Notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam isi akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Sunaryani, pernah dipanggil sebagai saksi sampai terbit panggilan kedua karena panggilan pertama telah ditolak oleh MKN yang mana berdasarkan pertimbangan MKN beliau tidak perlu di periksa. Panggilan sebagai saksi yang dialamatkan kepadanya dikarenakan atas sebuah akta yang tidak pernah beliau buat, Sunaryani selaku notaris kala itu hanya memberikan gambaran langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan atau baru sebatas konsultasi oleh para pihak tetapi diterima secara mentah sehingga saat terjadi permasalahan yang mana beliau ikut terseret sebagai saksi. Oleh karena menghindari adanya panggilan paksa maka tanpa

¹⁴⁵ Nurjannah, Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan, *Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris*, Volume 2 Nomor 2 November 2018, Riau Law Journal, hlm.174-175

persetujuan MKN Sunaryani, hadir sebagai saksi untuk memperlancar selesainya suatu perkara.¹⁴⁶

Dalam hal pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam UUJN dan Nota Kesepahaman, masih terdapat dalam praktik di lapangan pemanggilan Notaris secara langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Setelah mendapatkan penolakan dari Notaris yang dipanggil, dengan alasan bahwa pemanggilan Notaris haruslah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, yang isinya dapat memberikan persetujuan atau menolak untuk memberikan persetujuan pemanggilan Notaris.

Dalam hal ini hendaknya pihak kepolisian tidak lagi untuk memanggil Notaris karena pemanggilan Notaris ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris, hendaknya adanya pemahaman yang sejalan antara Notaris dan penegak hukum berdasarkan peraturan yang pasti dan tegas. Harus dilihat perkaranya seperti apa, apabila perkara berhubungan dengan jabatan Notaris pemanggilan dan ketentuan yang harus dilewati harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, terkecuali ada permasalahan yang berhubungan diluar dari tugas dan jabatan Notaris.

Perkara yang berhubungan dengan jabatan Notaris terbagi menjadi 2 (dua), yaitu perkara pidana dan perkara perdata, dalam proses penegakan hukum acara di Pengadilan dalam perkara perdata, maka Hakim mempunyai kewenangan hanya sebatas membuktikan kebenaran formil dari suatu akta Notaris. Akta Notaris harus

¹⁴⁶ Tiva Aulia, Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Pidana, Tesis, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020), hlm 93

memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut benar-benar dilakukan oleh Notaris dan diterangkan oleh semua pihak yang menghadap yang namanya tercantum dalam akta tersebut.

Akta Notaris secara formal adalah membuktikan kebenaran kepastian tanggal, hari, bulan, tahun, pukul menghadap para pihak, paraf, dan tanda tangan para pihak/penghadap dan saksi serta membuktikan apa yang dilihat didengar dan disaksikan oleh Notaris, serta mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap. Disamping itu apabila Notaris tersangkut dalam perkara pidana maka Hakim mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran secara materil dai suatu keterangan atau pernyataan yang dicantumkan dala akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris.

Hak ingkar Notaris dapat dilakukan dengan batasan-batasan Notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang ingin memintaa keterangan maupun pernyataan dari Notaris yang ada hubungan dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta, yaitu penggunaan hak ingkar Notaris sebagai berikut:¹⁴⁷

- a. Penggunaan Hak Ingkar Ketika Notaris diperiksa sebagai Saksi di Pengadilan dalam perkara perkara atau pidana.

Notaris dapat menggunakan hak ingkar ketika Notaris dipanggiil oleh Hakim di Pengadilan untuk memberikan kesaksian berhubungan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya atau berhubungan dengan pelaksanaan

¹⁴⁷ Habib Adjie, Hukum ... *op. cit*, hlm. 83

tugas jabatan Notaris berdasarkan UUJN/UUJNP, oleh sebab itu Notaris wajib memenuhi panggilan tersebut.

Wajib memnuhi panggilan Hakim bukan berarti Notaris wajib langsung untuk memberikan keterangan mengenai isi akta yang dibuatnya, penggunaan hak ingkar ketika Notaris sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan tidak bersifat mutlak, langsung berlaku, jika Notaris ingin menggunakannya Notaris dapat membuat surat permohonan kepada Hakim yang mengadili/memeriksa perkara untuk memohon kepada Hakim bahwa Notaris akan menggunakan hak ingkarnya. Oleh sebab itu Hakim akan menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan dari Notaris tersebut.

Menurut penulis seharusnya Hakim harus menerima permohonan tersebut apabila memang Notaris tersebut memang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya untuk menyimpan rahasia dari keterangan tersebut, hak ini tercantum dalam Psal 170 KUHAP yang disebutkan:

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi yaitu tentang hal yang dipercaya kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut

Permohonan hak ingkar Notaris yang dimohonkan kepada Hakim apabila ditolak oleh Hakim maka Notaris harus memberikan kesaksian da keterangan di Pengadilan, dan apabila ada yang dirugikan oleh Notaris berdasarkan kesaksiannya Notaris tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 322

Ayat (1) KUHP, karena Notaris melakukannya atas perintah Hakim di Pengadilan.

- b. Penggunaan Hak Ingkar Notaris ketika Notaris diperiksa sebagai Saksi/memberikan Keterangan dalam Proses Penyidikan

KUHAP merupakan sumber utama hukum acara pidana bagi lingkungan peradilan umum di Indonesia, mengenai cara pemanggilan tersangka dan saksi oleh penyidik tercantum dalam Pasal 112 KUHAP yaitu:

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan untuk memenuhi panggilan tersebut

(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pada umumnya pemanggilan terhadap saksi dan tersangka oleh penyidik tidak ada syarat pengecualian atau persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan ketentuan.

Ketika Notaris dipanggil atau diminta untuk bersaksi dan memberikan keterangan mengenai akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris atau

pelaksanaan tugas jabatan Notaris menurut UUN/UUNP, menjadi kewajiban hukum Notaris untuk memenuhi hal tersebut

Sebagai pejabat umum, Notaris memiliki keistimewaan atau *privileg* dalam proses pemeriksaan perkara pidana dalam melindungi kedudukannya, oleh sebab itu terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh penegak hukum sebelum memberikan surat pemanggilan terhadap Notaris, hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UUNP yang menyebutkan bahwa

1. Jika diperlukan penegak hukum dalam proses peradilan yaitu penidik, penuntut umum atau hakim dapat mengajukan surat permintaan persetujuan dalam rangka pemanggilan Notaris, surat tersebut harus diajukan kepada Majelis Kehormatan Notaris
2. Apabila dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan tersebut , Majelis Kehormatan Notaris Wajib untuk memberikan jawaban
3. Jika dalam waktu yang telah ditentukan tetapi Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawabannya, maka sikap diam Majelis Kehormatan Notaris dapat dianggap telah menerima permintaan persetujuan tersebut.
4. Setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, oleh sebab itu penegak hukum berwenang untuk:
 - a. Meminta dan mengambil fotokopi dari minuta akta dan /atau surat-surat yang telah dilekatkan pada minuta akta dalam penyimpanan Notaris

- c. Memanggil Notaris untuk hadir dalam proses pemeriksaan pidana yang berhubungan dengan akta atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya.

Sehubungan dalam pengambilan fotocopi dokumen-dokumen tersebut, penyidik akan membuat berita acara penyerahan untuk diserahkan kepada Notaris, peraturan terkait di atas karena adanya kewajiban Notaris untuk menjaga segala rahasia mengenai akta yang dibuatnya.

Pada saat Notaris memenuhi panggilan tersebut ke hadapan penyidik, Notaris dapat menyatakan akan menggunakan hak ingkarnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJNP, Pasal 54 ayat (1) UUJNP dan dicatatkan pernyataan tersebut ke dalam berita acara pemeriksaan.

Pernyataan tersebut untuk tidak menggunakan hak ingkar tidak perlu menggunakan alasan-alasan lain selain dari alasan ketentuan yang telah mengatur untuk menjaga rahasia jabatan Notaris untuk melaksanakan UUJN/UUJNP bahwa Notaris wajib menggunakan hak ingkar dalam proses penyidikan terhadap Notaris

- d. Penggunaan Hak Ingkar ketika memberikan Keterangan/Saksi di hadapan Majelis Pengawas/Kehormatan Notaris

Hak ingkar Notaris melekat di saat Notaris disumpah atau disaat Notaris mengangkat sumpah sebagai Notaris, sehingga pada setiap waktu, tempat dan

dimanapun Notaris dapat untuk menggunakan hak ingkar Notaris yang diberikan kepada Notaris berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Notaris berdasarkan ketentuan dalam UUJN/UUJNP serta peraturan perundang-undang lainnya dapat dilakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris, pemeriksaan bisa dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat serta pemeriksaan pun dapat dilakukan oleh Penyidik, Kejaksaan dan Hakim.

Alasan Notaris menggunakan hak ingkar Notaris tidak perlu dipersoalkan diterima atau tidak karena alasan nya sudah jelas untuk menjalankan perintah dari undang-undang untuk tidak memberikan keterangan mengenai rahasia jabatan Notaris, jadi pemeriksa tidak perlu lagi untuk bertanya alasan selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Alasan untuk menggunakan hak ingkar Notaris atau tidak menggunakan hak ingkar Notaris kembali kepada Notaris itu sendiri dengan melihat situasi dan kondisi seperti apa, tetapi menurut penulis apabila yang berhubungan dengan tugas jabatan Notaris, Notaris wajib untuk menggunakan hak ingkar Notaris, karena perintah UUJN/UUJNP dan sesuai dengan Pasal 50 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.

Pasal 50 KUHP di atas adalah sebagai payung hukum Notaris untuk tidak takut menggunakan hak ingkarnya apabila diancam dengan apapun oleh

yang ingin memeriksa Notaris. Notaris banyak yang dilema, terutama yang berhubungan dengan sumpah jabatan Notaris yang diucapkan pada saat pengangkatannya sebagai pejabat umum oleh Negara.

Sumpah jabatan Notaris yang diucapkan pada saat pengangkatan sebagai pejabat umum oleh Negara tidak boleh diingkari, disamping itu perasan Notaris sebagai saksi dalam proses peradilan juga perlu, tetapi didalam sumpah jabatan Notaris terkandung didalamnya rahasia jabatan mengharuskan Notaris untuk tidak memberikan keterangan apapun mengenai akta yang dibuat untuk kepentingan klien Notaris, termasuk juga dalam peran Notaris sebagai saksi dalam proses peradilan.

Dalam praktek hak ingkar Notaris ini sering diterobos dengan alasan untuk kepentingan yang lebih tinggi oleh Negara, serta danya pengecualian sehingga Notaris dapat berperan sebagai saksi dalam proses peradilan. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris harus sesuai dengan amanah, sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab.

Notaris bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sumpah yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, sedangkan tanggung jawab kedua merupakan tanggung jawab kepada Negara dan masyarakat, karena Negara telah memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melayani masyarakat dalam bidang hukum perdata, yaitu untuk membuat alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan kepada masyarakat memberikan kepercayaan kepada Notaris mengkonstantir

maksud yang dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta serti memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk merahasiakan segala keterangan yang diberikan kepada Notaris.

Sebagai jabatan yang luhur Notaris terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UJNP, sumpah Notaris ditetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Selanjutnya Notaris juga terikat dengan Pasal 16 ayat (1) Huruf e UJN yang memerintahkan Notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Ketentuan umum yang wajib untuk dijunjung tinggi oleh Notaris belum ada diatur secara khusus, oleh sebab itu dalam praktik kerahasiaan jabatan Notaris sulit untuk dijalankan.

Seorang Notaris yang menjadi saksi dalam suatu perkara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, dalam Pasal 66 ayat (1) UJNP menyatakan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Oleh karena itu penyidik jaksa, dan hakim apabila ingin memanggil dan meminta salinan fotocopy minuta akta Notaris harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang terindikasi ada perbuatan tindak pidana oleh Notaris, maka harus dilepaskan kewajiban menyimpan rahasia yang berhubungan dengan isi akta, karena demi kepentingan umum dan Negara, Pasal 16 ayat (1) Huruf e dan Pasal 54 UJN disebutkan bahwa rahasia jabatan Notaris dapat untuk dikesemapingkan

apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Undang-undang.

Hal tersebut diatas di praktek yang belum jelas kepentingan yang lebih tinggi yang bagaimanapun karena belum ada diatur secara khusus terkait kepentingan yang lebih tinggi dalam melakukan proses pemanggilan Notaris sebagai saksi.

Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk menyimpan rahasia kepadanya, Notaris sebagai orang yang dipercayakan tentu mempunyai kewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam melaksanakan tugas dan jabatan Notaris yang berhubungan dengan yang tertuang dalam akta maupun yang tidak tertuang dalam akta.

Pasal 322 ayat (1) KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan bulan) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 600, -(enam ratus rupiah)

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa Notaris pada dasarnya tidak boleh untuk membuka rahasia karena pekerjaannya baik sekarang maupun yang dahulu karena kewajiban itu melekat pada jabatan Notaris sehingga bisa

mendapatkan sanksi pidana apabila tetap dilanggar. Hal ini tentu menjadi dilema bagi Notaris untuk bersikap menggunakan hak ingkar notaris, karena beberapa aturan ada yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkan.

Sanksi Perdata yang dapat dikenakan Notaris dalam membuka rahasia mengenai akta yang dibuat oleh atau dihadapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti kerugian, sanksi administratif, terdapat pada Pasal 54 UUJN yang dapat dikenai sanksi berupa:

- a) Peringatan tertulis
- b) Pemberhentian sementara
- c) Pemberhentian dengan hormat
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat

Habib Adjie menyatakan bahwa dalam fakta yang terjadi masih ada Notaris dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai isi akta yang dibuatnya tidak melalui proses persetujuan dari MKN, tetapi Notaris tetap datang dan memenuhi panggilan tersebut di karenakan tidak ingin ribut.¹⁴⁸ Menurut penulis Notaris yang datang memenuhi panggilan penyidik atau hakim dalam perkara yang ada hubungan dengan akta yang dibuat dan menerangkan isi akta tersebut sudah melanggar ketentuan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi oleh pihak yang dirugikan.

¹⁴⁸ Wawancara dengan Habib Adjie, Akademisi, 20 November 2021

Mustofa menyatakan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah ditemukan adanya gugatan dari para pihak atas perbuatan Notaris yang memberikan keterangan atas isi akta para pihak kepada Penyidik dan Hakim dalam proses penegakan hukum.

Penulis berfikir apabila tidak ada gugatan dari para pihak sampai hari ini atas perbuatan Notaris memberikan keterangan isi akta yang dibuatnya kepada Jaksa, Hakim dipengadilan untuk sebagai bukti dalam suatu penegakan hukum adalah itu yang menjadi penyebab Notaris tidak takut untuk memberikan keterangan tersebut, karena tidak pernah mendapatkan sanksi langsung dari pihak yang dirugikan.

Selanjutnya Mustofa menjelaskan bahwa terhadap merahasiakan isi akta itu tidak mutlak untuk dilakukan, ukuran dapat memberikan keterangan mengenai isi akta harus dapat melihat perkaranya bagaimana apakah sesuatu hal yang sangat penting atau tidak.

Menurut penulis apabila sudah diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris wajib untuk menyimpan segala rahasia mengenai akta yang dibuatnya itu adalah suatu kewajiban harus ditaati dan dipatuhi, karena Notaris adalah jabatan kepercayaan yang harus dipegang kepercayaan terkait isi dari akta oleh para pihak, kecuali dikecualikan oleh undang-undang.

Menurut Firdaus memang Notaris banyak yang takut untuk tidak memenuhi panggilan dari penyidik karena takut dianggap menghalang-halangi proses penegakan hukum, oleh karena itu Notaris tidak banyak yang patuh memenuhi panggilan oleh

penyidik dalam perkara yang ada hubungannya dengan akta yang dibuat oleh Notaris.¹⁴⁹

Habib adjie menyarankan apabila Notaris tidak ingin bersaksi dapat mengajukan kepada Hakim untuk tidak bersaksi dan menggunakan hak ingkar Notaris, jika disetujui oleh Hakim maka boleh tidak berbicara didepan hakim, tapi jika ditolak Hakim wajib untuk berbicara dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Hakim, Habib Adjie menyebutkan jika Hakim menolak hak ingkar tersebut maka apabila ada gugatan dan sanksi yang ditujukan kepada Notaris tersebut, Notaris dapat perlindungan hukum tidak dapat dikenakan sanksi karena Hakim menolak hak ingkar yang telah diajukan oleh Notaris tersebut.

Menurut penulis Notaris yang dapat digugat dan dapat dipidana serta diberikan sanksi atas perbuatannya membuka atau memberikan informasi terkait akta yang dibuatnya apabila Notaris tersebut tidak mengajukan permohonan hak ingkarnya kepada Hakim yang memeriksa.

Penulis berpendapat Hakim maupun penyidik dapat menghormati Notaris yang sedang menjalankan peraturan yang wajib harus dilaksanakan oleh Notaris, selanjutnya menurut penulis akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta otentik karena oleh sebab itu Notaris sudah diwakili oleh akta yang dibuatnya, Notaris juga wajib bebas dari tuntutan hukum karena Notaris hanya menuangkan kehendak dari para pihak dalam sebuah akta.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Firdaus, Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta 12 November 2021

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris mempunyai hak ingkar untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan kepada penyidik, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan didepan Majelis Hakim sepanjang hak ingkar tersebut merupakan berhubungan dengan pekerjaan Notaris
2. Perspektif UUJN hak ingkar Notaris wajib digunakan Notaris dalam menjaga rahasia atas isi akta yang dibuatnya kepada siapapun, jika tidak digunakan akan berpotensi mendapatkan sanksi apabila membuka rahasia isi akta yang menyebabkan merugikan para pihak. Perspektif Kode Etik Notaris, Notaris menjunjung tinggi UUJN serta menjaga harkat dan martabat jabatan kepercayaan untuk tidak membuka rahasia atas isi akta yang dibuatnya.
3. Pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam menjaga rahasia isi akta yang dibuatnya belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya karena masih banyak Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya untuk tidak memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya karena ketika diminta keterangan dan tidak menjawab takut dianggap menghalang-halangi proses penegakan hukum

B. Saran

1. Notaris memiliki hak ingkar maka Notaris harus menggunakannya demi menjaga jabatan kepercayaan yang di amanahkan kepada Notaris.
2. Pemerintah untuk segera mengatur aturan tentang hak ingkar Notaris yang lebih tegas dan jelas agar tidak tumpang tindih dengan aturan lain.
3. Notaris harus berani untuk tidak membuka rahasia atas isi akta yang dibuatnya apabila tidak ada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk membuka rahasia dan penegak hukum lainnya harus paham bahwa Notaris sedang menjalankan kewajiban untuk tidak untuk membocorkan isi rahasia akta yang dibuatnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abidin Murtama, *Wewenang Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan UUJN No. 30 Tahun Tahun 2004* Mitra Ilmu, Surabaya, 2012.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- , *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Adjie, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, (Boston: St Paul Minn West Publishing. Co, 1991
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- , *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Teori Hukum Pembuktian Pidana Dan Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Hs, Salim, *Teknik Pembuatan Suatu akta(konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi organisasi*, PT Grafindo, Jakarta, 2000.
- Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris & PPAT*, Karya Gemilang, Jakarta, 2008.
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa, Sukses*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. ke-2*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.
- Kohar, A., *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 1984.
- Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyoto, Perjanjian Tehnik, *cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2018

- Naja, Daeng, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Ngani, Nico, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2002.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Document And Studies Of Business Law, Yogyakarta, 2003.
- Notodisoerjo, Raden Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- _____, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Prodjodikoro, Sudikno, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2007.
- Puryatma, I Made, *Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Bali NTT, Denpasar, 2010.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Rahwandi, Suminto *Etika Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Eressco, Bandung, Eressco, 2007
- Saputra, Anke Dwi. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Sing, Ko Tjay, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokad*, PT.Gramedia, Jakarta, 1978.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007.

- Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Subekti, R., *Hukum pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
 -----, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008.
 -----, *Kamus Hukum* PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992
- Subrata, Ganda, *Renungan Hukum*, (Jakarta: IKAHI Cabang Mahkamah Agung, 1998
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Sosial*, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, Jakarta, 1998.
- Syamsudin, M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Tedjosaputro, Liliana, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, CV. Agung, Semarang, 1991.
 _____, *Etika profesi dan Profesi Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2003
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamungkas, Jakarta, 2004.
- Tobing, G.H.S Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Tresna, R., *Komentar HIR*, PT. Pranadya Paramitha, Jakarta, 1993.

- Tukgali, Lieke Lianadevi, *Bahan Ajar Kode Etik Profesi Hukum*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2016.
- Usman, Suparman, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2008.
- Winata, Frans Hendra, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Wiriadinata, Wahyu, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, 2013.

B. Tesis

- Agus Hindra Buana, *Hak Ingkar Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata dan Pidana Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, Tesis, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017)
- Andiniy Rachmadani Eka Putri, *Kewajiban Ingkar Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Jabatan Dalam Proses Peradilan*, Tesis (Surabaya: Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Narotama, 2019)
- Devi Sastaviyana Rachman, *Hak Ingkar Notaris Atas Kewajiban Merahasiakan Isi Akta Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan*, Tesis, (Jember: Program Studi Magister Kenotariatan, 2018)
- Indah Permata Sari Sitompul, *Kedudukan Notaris Dalam Memberikan Keterangan Di Depan Hakim Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuat Dihadapannya*, Tesis, (Medan, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara)
- Moh. Sodiq, tahun Tesis''*Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruff Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Tesis, (Yogyakarta, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia)
- Suhardiono, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Otentik*, Tesis, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.

Tiva Aulia, *Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Pidana*, Tesis, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2020)

Yenny Lestasi Wilamarta ‘*Rahasia Notaris, Hak Ingkar dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Isi (RAHASIA) Akta*, Tesis, (Jakarta, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011)

C. Jurnal

Bagus Gede Ardi Artha Prabawa, *Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*, Jurnal Acta Comitatus Vol. 2, No. 01, April 2017, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana

Djoko Sukisno, *Pengambilan Foto Copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Jurnal Hukum, Volume 20, Nomor 1, 2009

Nurjannah, *Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan, Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris*, Volume 2 Nomor 2 November 2018, Riau Law Journal.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

E. Internet

<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/464/jbptunikompp-gdl-isniarbudi-23168-3-4kodee-i.pdf>

<http://habibadjie.dosen.narotama.ac.id>2013/07/memahami-hak-ingkar-dan-kewajiba-notaris.html>

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2017/29/pertanggungjawaban-pidana.html>

<https://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notarismewakili-negara/>, diakses

<https://www.google.com/search?q=http://habib+adjie.dosen.narotama.ac.id%3E2013/07/memahami-hak-ingkar-dan->

[kewajiban+notaris+.html&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiQpIjAs_3xAhVNbn0KHb1ABJkQBSgAegQIARAw&biw=1280&bih=609](https://www.google.com/search?q=http://habib+adjie.dosen.narotama.ac.id%3E2013/07/memahami-hak-ingkar-dan-kewajiban+notaris+.html&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiQpIjAs_3xAhVNbn0KHb1ABJkQBSgAegQIARAw&biw=1280&bih=609)

